

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH  
(Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

oleh:

**IFA DATUS SOIMAH**  
NIM. S20192028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH  
(Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Ifa Datus Soimah  
NIM : S20192028

**Disetujui Pembimbing**

  
Mohammad Ikrom, S.H I., M.S.I  
NUP. 21603106

**IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY PERSPEKTIF  
MASALAH MURSALAH  
(Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 26 Juni 2023

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 197706092008011012

**Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H**  
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag, M.El
2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menyetujui  
Pih Dekan Fakultas Syariah




**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 197706092008011012

## MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah:2) <sup>1</sup>



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunianya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Bapak Masfur dan Ibu Suhemi yang telah membesarkan, mendidik dan menuntun saya disetiap langkah dengan penuh cinta serta penuh kesabaran. Dan selalu memberikan do'a, dukungan serta kasih sayang yang tiada hentinya.
2. Kepada seluruh keluarga terutama kedua saudara kandung saya, Feri Hidayat (Alm) dan Alfan Hidayat yang telah menjadi motivasi hidup saya dan selalu memberikan do'a dan dukungan.
3. Saudara sepupu saya Wildatus Shofiyah sahabat sekaligus saudara dari sejak kecil yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa segenap teman-teman, Khulaila Inda Fikriyah, Binti Novita Sari, Amaliatul Ifadhoh, Riska Awaliyah, yang selalu menemani dan mensupport saya dalam segala hal.
4. Sahabat seperjuangan saya Pitusquad dan Seluruh teman-teman kelas seperjuangan HES1 angkatan 2019, teman KKN dan PPL yang telah menemani pahit manis proses saya semasa kuliah.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti sampaikan pada Allah SWT atas segala kasih sayang dan limpahan rahmat-Nya atas nikmat sehat yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

Dibalik kelancaran dan keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menaungi serta menyediakan fasilitas yang cukup.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi. M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, M.El., selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti
5. Bapak Mohammad Ikrom S. H. I. M. S. I selaku dosen pembimbing skripsi peneliti
6. Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah
7. Teman-teman saya di Keluarga besar Forum Keluarga Mahasantri Madinatul Ulum (FKMMU) dan Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS) Fakultas Syariah yang mensupport saya dalam segala hal.

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik guna untuk meningkatkan kualitas penyusunan skripsi di masa yang akan datang. Semoga hasil dari penelitian yang dikemas dalam skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi peneliti serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Jember, 01 Mei 2023

**Ifa Datus Soimah**  
**NIM: S20192028**

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## ABSTRAK

**Ifadatus Soimah, 2023:** *Implementasi Akad Rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah (Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)*

**Kata kunci:** *Rahn Tasjily*, Masalah Mursalah, BMT NU

Praktik ekonomi akan mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, masalah merupakan konsep yang paling penting dalam hal upaya pengembangan perekonomian Islam. Penerapan *masalah* dalam kegiatan ekonomi dapat ditelaah menjadi beberapa aspek, contohnya dalam konteks mekanisme pasar, zakat produktif, pembentukan lembaga *hisbah*, serta kehadiran lembaga keuangan syariah dan lainnya. Maka, prinsip dari *masalah* itu sendiri adalah upaya mengambil manfaat serta menghindari kemudharatan dalam hal pemeliharaan tujuan-tujuan *syara'*.

Fokus Penelitian skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember? 2) Bagaimana pandangan Masalah Mursalah terhadap Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember? Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) untuk mengetahui implementasi *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember. 2) untuk mengetahui pandangan Masalah Mursalah terhadap Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yakni yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1) Implementasi akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah adalah bukti sah kepemilikan yang bisa digunakan sebagai agunan pembiayaan akad *rahn tasjily* ialah berupa BPKB sepeda motor, mobil dan sertifikat. Untuk mekanisme akad *rahn tasjily* di BMT NU ialah nasabah mengisi formulir pembiayaan kemudian menyerahkan persyaratannya berupa fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (BPKB atau sertifikat) untuk diverifikasi data. Kemudian nasabah di wawancarai oleh kepala cabang. Setelah itu nasabah menunggu hasil survey dari bagian pembiayaan yang diserahkan kepada kepala cabang dan menetapkan kelayakan calon nasabah diberikan pembiayaan. Kepala cabang memutuskan mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman, apabila nasabah itu layak. Staf bagian keuangan dan administrasi memberi tahu nasabah agar datang ke kantor dan membawa barang jaminan. Antara kepala cabang dan nasabah melakukan akad. Setelah itu, nasabah dapat memberikan bukti slip akad kepada teller untuk melanjutkan proses pencairan. 2) Pandangan Masalah Mursalah terhadap Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember adalah boleh, ditinjau dari macam-macam masalah dari segi prioritas penggunaannya. Dari hasil analisis peneliti akad *Rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah dikategorikan dalam *Maslahat Hajiyat*. Ditinjau dari segi berubah dan tidaknya masalah, dikategorikan dalam *Mashlahah Mutaghayyirah*. Ditinjau dari segi keberadaan mashlahah menurut *syara'*, dikategorikan dalam *Maslahah Mursalah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	46

B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	52
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	54
1. Sejarah berdirinya BMT NU Cabang Jenggawah Jember.....	54
2. Visi dan Misi BMT NU.....	57
3. Legalitas Hukum BMT NU.....	58
4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Jenggawah Jember.....	61
5. Letak Geografis BMT NU Cabang Jenggawah Jember.....	62
6. Produk-Produk BMT NU.....	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	75
1. Implementasi Akad Rahn Tasjily di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember.....	75
2. Pandangan Masalah Mursalah terhadap akad Rahn Tasjily di BMT NU Cabang Jenggawah Jember.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian terdahulu..... 23




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi ..... 61



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama samawi yang mana kemakmuran umatnya menjadi hal yang penting didalamnya. Kemakmuran yang dimaksud disini adalah bentuk kemakmuran yang terjadi karena intervensi dari Tuhan. Jadi kemakmuran itu bukan terjadi serta merta atas usaha umatnya saja. Seperti halnya, di dalam Islam beberapa kali telah disinggung mengenai bagaimana seseorang mendapatkan harta yang dimilikinya namun disertai anjuran untuk saling membantu sesamanya yang membutuhkan. Sehingga paham atau ajaran-ajaran ekstrim mengenai kemiskinan, sangat ditolak oleh Islam.<sup>2</sup> Konsep hidup yang dimiliki oleh Islam juga cenderung universal, integral, dan komprehensif, yang mana mengatur tentang aturan-aturan mengenai kehidupan manusia. Sebagai *way of life* atau petunjuk dalam hidup, apapun yang menyangkut kehidupan manusia dari yang sederhana hingga yang paling rumit sudah ada aturannya tersendiri di dalam Islam. Entah dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, hingga ke bidang seni dan budaya. Semua telah ada aturannya masing-masing di dalam Islam. Sehingga jika konsep Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai pedoman dalam aspek

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), 11

perekonomian, maka akan berjalan lebih baik serta arahnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>3</sup>

Pada masa Rasulullah kegiatan ekonomi sudah ada dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kala itu Rasulullah diangkat sebagai kepala negara di Madinah, dan mulai melakukan pembakaran yang cukup signifikan dalam penataan kehidupan masyarakat. Hal Pertama yang beliau lakukan yakni merencanakan pembangunan sistem kehidupan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kehidupan masyarakat yang disusun berdasarkan nilai-nilai qur'ani serta sistem perekonomian yang disusun berdasarkan prinsip kebebasan, kesamaan, kebajikan, dan keadilan.<sup>4</sup> Pada saat itu ekonomi Islam pun resmi dimulai bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an, tepatnya terjadi pada akhir abad keenam Masehi hingga awal abad ketujuh Masehi. Meskipun konsep ekonomi Islam pada masa itu terbilang masih sangat sederhana ketimbang yang sudah ada hingga saat ini, namun Rasulullah telah mampu memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip dasar terkait pengelolaan ekonomi.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat menjadikan norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan mengenai praktiknya yang terperinci, akan sepenuhnya diberikan pada umat manusia untuk disesuaikan atas kepentingan serta kesejahteraannya masing-masing.

---

<sup>3</sup> Rahadi Kristiyanto, Konsep Ekonomi Islam, April 5, 2022, <https://ilmuyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam>

<sup>4</sup> Kebijakan Ekonomi dalam Islam, diakses pada tanggal 20 September, 2022, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/kebijakan-ekonomi-dalam-islam>

<sup>5</sup> Putri Fauziyah Haqiqi dan Rachmad Risqy Kurniawan, Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq, *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2022), 3

Maka dari itu, praktik dari muamalat tentunya akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Praktik muamalat akan berkembang semakin pesat khususnya terjadi karena keberadaan sistem yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang beragama Islam dalam hal pelaksanaan setiap aktivitas perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini pun, Islam memang agama yang memberikan pengaturan yang cukup terperinci tentang semua aspek kehidupan manusia termasuk yang juga dibahas di dalamnya adalah terkait kegiatan ekonomi yang digunakan sehari-hari. Oleh sebab itu, perkembangan akan terus berjalan seiring dengan zaman yang semakin maju dan kebutuhan serta masukan masyarakat yang semakin beragam pula.

Di Indonesia sendiri ada yang namanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mana lembaga tersebut memiliki jenis aktivitas, baik penghimpunan dana atau penyaluran dana yang berfokus pada pemberian imbalan atau jika dalam prinsip syariah hal tersebut merupakan suatu transaksi jual beli dan bagi hasil.<sup>6</sup> Lembaga Keuangan Syariah didirikan untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap praktik kegiatan keuangan dan perbankan, yang berpedoman pada fatwa yang diberikan oleh lembaga yang mensyaratkan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah. Selain itu, Lembaga Keuangan Syariah menganut prinsip syariah dengan landasan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan serta keuniversalan (*rahmatan lil*

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta: Asnaliter, 2006), 32

'*alamin*).<sup>7</sup> Lahirnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ini juga diindikasikan oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yakni pada tahun 1991 secara resmi. Selain itu, karena eksistensi Bank Muamalat Indonesia menyebabkan kesadaran masyarakat terkait pelayanan keuangan berbasis syariah jadi meningkat, sehingga dalam kurun waktu singkat sudah mulai bermunculan lembaga keuangan syariah yang lainnya.<sup>8</sup>

Hingga saat ini, lembaga keuangan syariah yang sifatnya komersial dan nirlaba pun mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT (Baitul Maal wa Tamwil) juga mendapat kesempatan untuk berkembang pesat dari tahun ke tahunnya.<sup>9</sup> Berkat hal itu, eksistensi salah satu lembaga keuangan mikro syariah tersebut turut mengambil peran kontribusi dalam upaya peningkatan atas usaha masyarakat kecil dan menengah. Sebab dalam segi asas serta landasan selain berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, BMT juga berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang menjadikan keberadaannya menjadi organisasi yang sah dan legal.<sup>10</sup>

Kemunculan BMT terjadi sekitar pada tahun 1990-an yang mana juga bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah. Eksistensi BMT pun semakin meluas sejak disahkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

---

<sup>7</sup> Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35

<sup>8</sup> Abdul Rasyid, Perkembangan Lembaga dan Keuangan Syariah di Indonesia, Juli, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/>

<sup>9</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 210

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 73

dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil. Ketentuan tersebut yang menyebabkan peluang dalam hal pelaksanaan perbankan yang berdasarkan syariah semakin terbuka dan yang menjadi salah satu bentuk hukum dalam kegiatan perbankan tersebut adalah koperasi.<sup>11</sup> Kalkulasi jumlah BMT di Indonesia sampai saat ini telah menyentuh angka lebih dari 4.500 unit sembari melakukan pengelolaan aset masyarakat hingga lebih dari 16 triliun rupiah dengan jumlah anggota yang dilayani yakni lebih dari 3,7 juta orang.<sup>12</sup>

BMT yang merupakan kependekan dari *Bait al-Maal wa at-Tamwil* atau yang biasa dikenal sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu ini, juga disebut dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Secara substansial, BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah, akad transaksinya juga berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Selain itu, BMT juga berasaskan pada keumatan yang merupakan gabungan dari lembaga sosial (*ta'awun*) dan lembaga bisnis (*tijary*). Lembaga sosial yang dimaksud yakni *Bait al-Maal* yang berfokus pada upaya pengumpulan dana nirlaba seperti zakat, infaq serta shadaqah, adapun lembaga bisnisnya adalah *Bait at-Tamwil* yang mana berfokus pada pengelolaan keuangan secara produktif dalam bentuk investasi, serta sebagai upaya menghimpun dan menyalurkan dana komersial dalam bentuk simpanan

---

<sup>11</sup> Atho Mudzhar, Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta Pusat: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 270

<sup>12</sup> Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem, Strategi Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil sebagai sumber pembiayaan Alternatif bagi usaha Mikro, kecil, dan menengah, *Kajian*, Vol. 24 no. 2, (2019), 106

ataupun deposito dan dana-dana tersebut akan berputar kembali ke masyarakat dalam bentuk mekanisme pembiayaan syariah. Kedua lembaga tersebut memang memiliki perbedaan dari segi sumber dana dan penerima manfaatnya. Namun karena kedua lembaga tersebut, BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang mengangkat kegiatan sinergis dalam hal kesatuan gerak kelembagaan, saling melengkapi dan memperkuat dari segi sosial dan bisnis tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai lembaga sosial, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BMT mempunyai fungsi yang sama sehingga BMT pun dianjurkan dapat bekerja secara aktif dan profesional dalam penyaluran zakat sesuai dengan golongan yang berhak atas ketentuan asnabiyah yang termaktub dalam UU Nomor 38 Tahun 1999.<sup>14</sup> Sebagai lembaga yang juga mengambil fokus bisnis, BMT lebih memiliki peran dalam pengembangan usahanya pada sektor keuangan, seperti penghimpunan dana nasabah, calon nasabah dan penyaluran terhadap sektor ekonomi yang halal serta menguntungkan. Bukan hanya didorong dengan motif laba semata, BMT juga memiliki aspek sosial. Karena berjalan sesuai ketentuan syariah, tentunya tatakerja yang dimiliki oleh BMT tidak hanya berpacu pada aspek ekonomi atau jenis pengontrol yang berasal dari luar saja. Dalam hal ini, akidah ataupun agama merupakan faktor penentu yang berasal dari dalam diri juga memiliki posisi yang lebih kuat.<sup>15</sup> Selain itu, ditengah kehidupan masyarakat dengan taraf berkecukupan, mulai muncul

---

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi: Gamata Publishing, 2016), 21

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 120

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan, 74

yang adanya kekhawatiran terhadap pengikisan akidah. Pengikisan akidah yang tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengaruh aspek peyiaran islam, tetapi juga terkait dengan kondisi ekonomi yang lemah yang dialami masyarakat. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, kekafiran itu mendekati kekufuran, maka eksistensi BMT diharapkan dapat memberikan penyelesaian masalah tersebut melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi dari masyarakat.<sup>16</sup>

BMT NU adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang didirikan dari keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama gapura terhadap kondisi kehidupan masyarakat Sumenep secara umum dan masyarakat kecamatan Gapura secara khusus. Mereka mengamati peningkatan rentenir dengan suku bunga yang mencapai 50 persen perbulan yang menghimpit usaha masyarakat disana hingga cukup kesulitan dalam mengembangkan usahanya.<sup>17</sup>.

Beberapa macam produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah yakni: *Al-Qordhul Hasan*, *Murabahah* dan *Ba'i Bitsamanil Ajil*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* dan *Rahn/gadai*. Sedangkan untuk produk pembiayaan yang sering kali dipakai oleh BMT NU Cabang Jenggawah adalah produk *rahn/gadai*, yang mana biasanya akad ini digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif ataupun usaha.

Dalam beberapa halnya, mayoritas masyarakat membutuhkan jasa *rahn* untuk menyelesaikan keperluan yang bersifat mendesak seperti

---

<sup>16</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekornisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 85

<sup>17</sup> <https://bmtnujatim.com/>, diakses pada tanggal 10 September 2022

pengobatan, biaya hidup, serta beberapa keperluan mendesak lainnya. Orang yang memiliki kebutuhan tersebut akan meminjam uang secara terpaksa dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminannya.<sup>18</sup> Jadi pengertian *Rahn* menurut praktiknya disini yaitu menahan salah satu barang atau harta berharga milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sehingga difokuskan bahwa barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak si pemberi pinjaman tetap memperoleh jaminan yang cukup hingga seluruh atau sebagian hutang telah dikembalikan oleh si peminjam.<sup>19</sup> Dalam hal ini, ulama fiqih pun juga memberikan pendapatnya bahwa akad jenis *Rahn* ini diperbolehkan dan tidak menyimpang dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Fatwa DSN MUI NOMOR: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn*

*Tasjily* yang mana akad tersebut menjaminkan suatu barang atas utang seseorang, dimana kesepakatan diantara kedua belah pihak menyatakan bahwa peminjam hanya menyerahkan bukti sah kepemilikannya kepada si penerima jaminan (*murtahin*), sehingga fisik dari barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).<sup>20</sup>

Dalam akad ini, penerima pinjaman atau *rahin* akan menyerahkan bukti kepemilikan barangnya kepada BPKB, dan dalam hal menyerahkan sertifikat tanah kepada *murtahin* bukan berarti kepemilikan atas barang tersebut berpindah tangan, namun *mutahin* tetap memiliki kewenangannya untuk

<sup>18</sup> M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 80

<sup>19</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 42

<sup>20</sup> Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008

mengeksekusi barang tersebut jika di kemudian hari terjadi adanya wanprestasi dari pihak peminjam.

Upaya optimalisasi pelaksanaan jaminan utang piutang dalam transaksi *rahn tasjily*, langkah yang dapat diambil dengan mengikat jaminan secara resmi. Selain bisa memberi kekuatan yang mengikat terhadap ketentuan fatwa *rahn tasjily*. Kekuatan yang mengikat itu dinilai bisa memberikan bukti yang kuat dan sempurna dalam hal upaya meminimalisirkan perbuatan yang merugikan pihak lain.<sup>21</sup> Akad ini adalah salah satu produk BMT NU Cabang Jenggawah yang banyak diminati oleh masyarakat setempat. Selain karena akad tersebut memberi kemudahan kepada nasabah pemilik usaha kecil tetap bisa mendapatkan modal usaha yang dijamin oleh BPKB disertai sertifikat, nasabah juga difasilitasi oleh kendaraan tetap yang bisa memberikan dukungan yang positif dalam usaha sehari-hari.

Dalam prinsip muamalah yang disebutkan asas kebolehan yang mengutamakan kemungkinan melakukan suatu tindakan sebelum adanya larangan yang jelas terhadap tindakan tersebut.<sup>22</sup> Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Anggarian Andisetya, “Sinkronisasi fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014), 7

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 4

<sup>23</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 73

Kaidah diatas bisa dijadikan pedoman terhadap pernyataan bahwa pengikatan yang dilakukan secara formal sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, pengikatan secara formal ini juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari kemudharatan saat pelaksanaan transaksi gadai.

Maslahah merupakan konsep yang paling penting dalam hal upaya pengembangan perekonomian Islam. Sepanjang sejarah, para ulama menjadikan *muslahah* sebagai fokus atau prinsip utama dalam lingkungan syariah. *Maslahah* menjadi tujuan atas hukum itu sendiri, sehingga jalan yang bisa diambil guna mencapai suatu *maslahah*, maka perlu adanya sikap mematuhi hukum syari'ah yang berlaku. Sedangkan sarana untuk mengukur kemaslahatan atau yang dijadikan sebagai alat pengukur kemaslahatan adalah *maqashid syariah*. Dan implementasi *maslahah* pada aspek ekonomi pun bisa di tinjau dari aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. *Maslahah* juga merupakan dasar dari pembangunan ekonomi syariah guna menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Apabila mempertimbangkan dengan sudut pandang *maslahah*, regulasi perekonomian dapat mengalami tranformasi dari teks *nash* menjadi konteks *nash* yang mengandung *maslahah*. Penerapan *maslahah* dalam kegiatan ekonomi dapat ditelaah menjadi beberapa aspek, contohnya dalam konteks mekanisme pasar, zakat produktif, pembentukan lembaga *hisbah*, serta kehadiran lembaga keuangan syariah dan lainnya.<sup>24</sup> Maka, prinsip dari *maslahah* itu sendiri adalah upaya mengambil manfaat

---

<sup>24</sup> Rizal Fahlefi, Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah, *JURIS*, Vol.14. No.2, (2015), 232

serta menghindari peluang kemudharatan dalam hal pemeliharaan tujuan-tujuan *syara'*.<sup>25</sup>

Salah satu masalah yang dijadikan sebagai hujjah oleh ulama yakni Masalah Mursalah yang mana merupakan suatu perkara yang di anggap baik oleh akal sesuai dengan pertimbangan dari perwujudan kebaikan serta menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia.<sup>26</sup> Pembahasan mengenai masalah mursalah di anggap sangat penting karena masalah mursalah dikatakan sebagai salah satu pondasi yang membangun syariat islam, demi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Adapun kemaslahatan umat manusia adalah dalam konteks konsep ekonomi. Ekonomi yang dimaksud adalah aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Agama islam juga memberikan pandangan yang positif terhadap kegiatan ekonomi. Sehingga perkembangan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh manusia, memberikan dampak yang semakin baik dalam hal tujuan maupun proses terjadinya hal tersebut. Dalam hal tersebut, aktivitas ekonomi yang dianjurkan adalah perekonomian yang sesuai dengan ketetapan agama islam. Aktivitas ekonomi yang di anggap baik menurut syariah tentunya akan mengantarkan

---

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), 27

<sup>26</sup> Saepul Aziz, Masalah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, April 29, 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

masyarakat pada keberkahan yang melimpah. Selain itu, ketakwaan seseorang juga menjadi dampak pada produktivitas kegiatan yang dilakukannya pula.<sup>27</sup>

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti pun ingin meneliti sebuah skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)**”

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latarbelakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat mengambil fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember?
2. Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terhadap Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember
2. Untuk mengetahui pandangan Maslahah Mursalah terhadap Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya pentingnya penelitian terletak pada manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini

---

<sup>27</sup> Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, Implementasi Konsep Maslahah Mursalah dalam Mekanisme pasar, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.2, (Desember: 2021), 136

dapat berkontribusi dan memberikan kontribusi berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan, manfaat penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap agar mampu menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan yang utama di bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal akad *rahn tasjily* yang dikaji melalui perspektif masalah mursalah.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, dikarenakan dengan adanya sebuah penelitian ini mampu memberikan informasi serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian juga menjadi sarana untuk meningkatkan sebuah wawasan dan pengetahuan bagi para pembacanya, terkait dengan implementasi akad *rahn tasjily*, yang dikaji melalui perspektif masalah mursalah.

### **E. Definisi Istilah**

Dalam definisi istilah, termuat istilah-istilah penting yang akan menjadi fokus peneliti dalam judul penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman akan makna dari suatu istilah dari pemahaman yang dimaksud oleh peneliti. Adapun beberapa istilah penting yang akan dibahas yakni sebagai berikut:

## 1. Implementasi

Secara bahasa, yang dimaksud dengan implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan.<sup>28</sup> Sedangkan secara umum, makna dari implementasi yakni suatu proses pelaksanaan atas suatu konsep yang telah dirancang dengan matang penuh pertimbangan, rinci dan seksama. Jadi implementasi tidak boleh dilakukan dengan sembarangan tanpa adanya perencanaan yang baik dan matang, sehingga dapat melahirkan kepastian yang jelas dari rencana tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Akad *Rahn Tasjily*

*Rahn Tasjily* adalah salah satu jaminan berbentuk barang atas utang seseorang, dengan adanya kesepakatan mengenai penyerahan bukti kepemilikan sah atas barang jaminan tersebut (*marhun*) kepada penerima jaminan (*murtahin*), namun wujud dari barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap dalam penguasaan serta pemanfaatan dari pemberi jaminan (*rahin*).<sup>30</sup>

## 3. Masalah Mursalah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam buku *Ushul Fiqh 1* yang disusun oleh Musnah Rozin, *masalah mursalah* berarti hal yang dipandang menguntungkan tetapi tidak memiliki kejelasan hukum untuk dilaksanakan serta tidak adanya bukti atau alasan yang pasti, baik dalam mendukung maupun menolaknya.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> “Implementasi” KBBI, diakses pada 22 Agustus, 2022. <https://kbbi.web.id/implementasi.html>

<sup>29</sup> Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>

<sup>30</sup> Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily

<sup>31</sup> Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014),125

#### 4. BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil, serta beroperasi dengan menggunakan konsep gabungan antara *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. BMT disini bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro yang ranahnya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat kaum fakir miskin.<sup>32</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti akan menguraikan alur pembahasan skripsi dari awal bab hingga penutup. Guna agar pembaca memahami isi pembahasan yang ada.<sup>33</sup>

BAB I. Pendahuluan yang berisi latar belakang atau konteks penelitian dari skripsi ini. Kemudian terdapat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Kajian Kepustakaan memuat penelitian terdahulu yang membahas beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini. Kemudian kajian teori yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III. berisi tentang metode penelitian atas teknik dan tahapan-tahapan dalam menganalisis. Yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian,

---


<sup>32</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 45

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 93

lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

BAB IV. Bab penyajian data dan analisis. Dalam bab ini memuat gambaran umum dari obyek penelitian. Serta menampilkan hasil data yang diperoleh serta analisis dari peneliti. Kemudian disertai bahan temuan.

BAB V. Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian, dan saran terkait pokok pembahasan penelitian.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian terdahulu

Sebagai penunjang kajian dalam penelitian ini, peneliti telah menelaah beberapa pustaka melalui sumber kajian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diambil, dimulai dari penelitian skripsi terdahulu hingga sumber kajian pustaka lainnya. Tujuannya tidak lain untuk memberikan pembaharuan terhadap penelitian yang sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Rima Rahmawati tahun 2021 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan judul “Implementasi Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ba’i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung”. Fokus penelitian yang diteliti pada skripsi ini adalah tentang : (1) Bagaimana penerapan akad *rahn tasjily* pada produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ba’i bitsaman ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung? (2) Bagaimana status jaminan pada produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ba’i bitsaman ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung? (3) Bagaimana kesesuaian akad *rahn tasjily* pada produk pembiayaan *mudharabah*,

*murabahah*, dan *ba'i bitsaman ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung?<sup>34</sup>

Hasil dari penelitian ini ialah apabila dilihat dari fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 terkait *Rahn Tasjily*, bahwa penerapan jaminan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ba'i Bitsaman Ajil* di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah terdapat kesesuaian. Namun dalam hal kesesuaian pembiayaan produk *mudharabah* yang bermasalah memberlakukan eksekusi terhadap jaminan ini kurang atau bahkan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2000 yang mana didalamnya menjelaskan bahwa kontrak yang terjalin dalam akad *mudharabah* tidak boleh saling dikaitkan (*mu'allaq*) dengan kejadian atau prediksi keadaan yang belum tentu terjadi di masa depan atau di masa mendatang. Akad *mudharabah* juga boleh menetapkan waktu untuk jatuh tempo serta boleh memberikan batasan waktu tertentu dalam transaksi. Jika telah jatuh tempo namun *mudharib* belum juga menyelesaikan pelunasannya, maka *mudharib* tidak bisa menghindar dari sanksi atau denda yang harus ia berikan. Selain itu, apabila suatu ketika terjadi perselisihan akan hal tersebut, maka Badan Arbitrase Syariah akan turun tangan dan menyelesaikan semuanya.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu terdapat dalam pembahasannya mengenai implementasi akad *rahn tasjily* yang ada di *Baitul Maal Wat Tamwil*. Persamaan kedua terdapat di metode

---

<sup>34</sup> Rima Rahmawati, "Implementasi Akad Rahn Tasjily pada Produk Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung: 2021)

yang dipakai yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan diantara skripsi ini dengan penelitian dari peneliti terletak pada pembahasan mendalam dari skripsi ini mencakup implementasi akad *rahn tasjily* pada produk *mudharabah*, *murabahah*, dan *ba'i bitsaman ajil*. Lalu penelitian dari peneliti lebih kepada implementasi akad *rahn tasjily* perspektif masalah mursalah.

2. Skripsi karya dari Fiqih Aulya Septi tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan”. Skripsi ini menjelaskan dengan jelas bahwasannya ada dua macam pembiayaan syariah menggunakan akad *rahn tasjily* yang dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren, yaitu Pembiayaan ARRUM BPKB dan Pembiayaan Amanah. Akad *Rahn* yang ada pada kedua jenis pembiayaan tersebut, secara derivatif akan melahirkan unsur jaminan yang tidak akan dapat dipisahkan dari persoalan utang-piutang, yang mana menjadi konsekuensi atas terjadinya transaksi gadai. Lebih jauh lagi, dijelaskan bahwasannya terdapat sebuah kesalahan dimana biaya dari *mu'nah* akan dikenakan atas dasar akad *ijarah*. Padahal satu-satunya pendapatan dari Pegadaian Syariah dalam hal transaksi gadai menggunakan akad *rahn tasjily* adalah dari biaya *mu'nah* yang telah dikeluarkan oleh nasabah (*rahin*) yang di anggap sebagai konsekuensi dari

adanya akad *rahn* tersebut. Selanjutnya fokus permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini diantaranya: (1) Pelaksanaan akad *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren. (2) Kesesuaian syariah pada pelaksanaan akad *rahn tasjily* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014.<sup>35</sup>

Hasil penelitian dari skripsi ini membahas bahwa jenis pembiayaan yang menerapkan konsep tentang *rahn tasjily* yang mensyaratkan barang jaminan berupa bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor. Meskipun akad *rahn* lebih dominan sebagai pembiayaan transaksi gadai, akan tetapi penggunaan perjanjian gadai sebagai bentuk derivatif untuk menciptakan jaminan dalam masalah utang-piutang yang akan didasarkan pada akad *qardh*. Kemudian terkait kesesuaian syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *rahn tasjily* di pegadaian berdasarkan Fatwa DSN MUI dinyatakan telah memenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang tercantum dalam kedua fatwa tersebut.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada pembahasan mengenai akad *rahn tasjily*. Sedangkan perbedaan yang dapat ditarik dari penelitian ini dengan penelitian peneliti lebih berfokus pada analisis yang menggunakan sudut pandang dua fatwa MUI yaitu Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Lalu penelitian peneliti lebih kepada peninjauan pelaksanaan akad *rahn tasjily* melalui sudut pandang *masalah mursalah*

---

<sup>35</sup> Fiqih Aulya Septi, "Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

nya. Tak hanya itu, perbedaan lain juga terletak pada lokasi pengambilan data, peneliti mengambil data melalui studi empiris yang ada di BMT NU dan skripsi ini mengambil data empiris dari pegadaian syariah.

3. Skripsi karya dari Ifrohatus Samawah pada tahun 2016 program studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* ditinjau dari Perspektif *Maqashid Asy-Syari’ah*”. Fokus penelitian yang di analisis dalam skripsi ini meliputi: (1) Apa saja barang yang jaminan (*marhun*) yang dimaksudkan dalam fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* sesuai dengan hukum islam? (2) Bagaimana hukum pemanfaatan *marhun* pada *rahin* terhadap *murtahin* dalam fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* menurut konsep *maqashid asy-syari’ah*? (3) Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam merumuskan fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*?

Hasil dari skripsi ini adalah pembahasan mengenai bagaimana hukum atas pemanfaatan jaminan pada fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 serta bagaimana metode *istinbath* hukum dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pemutusan perkara gadai atau *rahn tasjily*. Hukum dari memanfaatkan barang jaminan yang tetap berada di bawah kekuasaan pemiliknya adalah bentuk kesejahteraan bersama. Jadi hal tersebut tidak di anggap keluar dari syariat, dengan syarat harus sesuai dengan ketetapan dari Fatwa *rahn tasjily*. Sehingga

dapat di simpulkan bahwa tujuan diperbolehkannya pemanfaatan barang *rahn* tersebut sejatinya adalah tidak lain sebagai kemaslahatan umat manusia.<sup>36</sup>

Kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti yakni pada pembahasan terkait *rahn tasjily*. Sedangkan letak perbedaannya adalah skripsi ini meninjau dari perspektif *maqashid asy-syari'ah*, lalu penelitian milik peneliti ditinjau dari segi *masalah mursalah* nya. Selain itu, berbeda dengan skripsi ini yang menggunakan metode normatif atau kajian kepustakaan (*library research*), penelitian milik peneliti lebih menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan (*field research*).

4. Penelitian yang disusun oleh Mohammad hilal Nu'man, Jurnal tahun 2018, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, yang dimuat dalam jurnal AKTUALITA, Volume 1 Nomor 2 (Desember) yang berjudul “Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana perkembangan konsep *rahn* dalam hal penyediaan *rahn tasjily* serta berbagai tantangan dalam proses pengembangan yang terjadi di dalamnya.<sup>37</sup>

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gadai syariah adalah produk jasa gadai (*rahn*) yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan upaya untuk memperbaiki sistem gadai konvensional yang

<sup>36</sup> Ifrohatus Samawah, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>37</sup> Mohammad Hilal Nu'man, Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syariah, *Jurnal Aktualita*, Vol. 1 No.2,(Desember:2018), 609

diharamkan karena melibatkan praktik bunga (riba). Dalam gadai syariah, bunga belum sepenuhnya dihapuskan, namun diikat dengan biaya penyimpanan berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Sehingga dalam gadai syariah terdapat dua akad yaitu akad Rahn dan akad Ijarah.

Kesamaan dari jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas Implementasi akad *Rahn Tasjily* akan tetapi jurnal ini lebih fokus pada penyediaan *Rahn Tasjily* dan tantangan pengembangannya. Kemudian perbedaannya adalah dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rima Rahmawati	Implementasi Akad <i>Rahn Tasjily</i> pada Produk Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung	Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas tentang Implementasi Akad <i>Rahn Tasjily</i> yang ada di BMT. Metode yang dipakai dalam skripsi ini dan penelitian peneliti sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif..	Perbedaan dengan penelitian milik peneliti adalah pembahasan dalam skripsi ini lebih berfokus pada penjelasan terkait Implementasi Akad <i>Rahn Tasjily</i> pada Produk Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ba'I Bitsaman Ajil, sedangkan penelitian peneliti lebih membahas mengenai Akad <i>Rahn Tasjily</i> dengan sudut pandang Masalah Mursalah
2	Fiqih Aulya	Analisis Kesesuaian	Sama sama	Yang membedakan

	Septi	Syariah Pada Pelaksanaan Akad <i>Rahn Tasjily</i> Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan	membahas tentang akad <i>Rahn Tasjily</i> dan metode yang dilakukan juga sama yaitu metode kualitatif	penelitian ini dengan milik peneliti adalah terletak pada objek penelitian ini menelaah lebih jauh isi Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 sedangkan objek penelitian milik peneliti hanya terletak pada kacamata masalah mursalah. Serta perbedaan yang lain terletak pada pengambilan data serta studi empiris pada penelitian ini dilaksanakan pada praktik yang digunakan dalam Pegadaian Syariah sedangkan studi empiris yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah praktik yang dilaksanakan di BMT NU.
3	Ifrohatus Samawah	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang <i>Rahn Tasjily</i> Ditinjau dari Perspektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i> .	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu akad <i>Rahn Tasjily</i>	Penelitian ini memiliki perbedaan di bagian analisis menggunakan sudut pandang <i>maqashid syariah</i> sedangkan penelitian peneliti Masalah mursalah. Adapun metode penelitian atau jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif

				atau kajian kepustakaan ( <i>library research</i> ), sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode empiris atau penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).
4	Mohammad Hilal Nu'man	Implementasi Akad <i>Rahn Tasjily</i> Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah	Sama-sama membahas Implementasi akad <i>Rahn Tasjily</i>	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pada penggunaan metode yuridis normatif, dan pada penelitian dari peneliti lebih menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian di lapangan.

## B. Kajian Teori

### 1. *Rahn Tasjily*

#### a. Pengertian *Rahn Tasjily*

Menurut etimologi, *rahn* mengandung makna tetap (*tsubut*) serta kekal dan terus menerus (*dawam*). Selain itu jika ditinjau menurut makna yang bersifat materiil, *rahn* memiliki arti menahan (*habs*). Itulah sebabnya kata *ar-rahn* secara bahasa dimaknai sebagai suatu hal yang menjadi suatu objek jaminan utang.<sup>38</sup> Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وِفَائِهِ

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016),1

Artinya : “Menjadikan materi (*barang*) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang”

Sedangkan *rahn* secara istilah dapat diartikan sebagai suatu barang yang memiliki nilai di mata *syara'* sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan atas suatu transaksi utang-piutang, dan jaminan tersebut akan dijadikan sebagai tanda terima atas seluruh atau sebagian utang tersebut.<sup>39</sup> Adapun dalam bahasa yang akrab digunakan dalam hukum perundang-undangan dari gadai (*Rahn*) disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan.<sup>40</sup>

Kemudian untuk pengertian dari *Rahn Tasjily* atau yang dapat disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah suatu jaminan yang diberikan dalam bentuk barang sebagai jaminan utang, yang ditentukan dalam sebuah kesepakatan diantara pemberi pinjaman (*rahin*) dengan penerima pinjaman (*murtahin*) terkait bukti sah kepemilikan atas barang jaminan tersebut, namun fisik dari barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dibawah kekuasaan serta pemanfaatan dari pemberi jaminan (*rahin*).<sup>41</sup>

Maka berdasarkan pengertian dari *rahn tasjily* yang telah dijelaskan, kesimpulannya adalah *rahn tasjily* memiliki makna yang sama dengan *rahn*, dimana suatu harta berharga milik penerima pinjaman yang menjadi jaminan atas hutangnya. Akan tetapi, perbedaan dari keduanya adalah akad *rahn tasjily* ini memiliki

<sup>39</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 106

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 2

<sup>41</sup> Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad *Rahn Tasjily*

ketentuan bahwa penerima pinjaman hanya memberikan suat kepemilikan atas barang berharganya saja, sehingga bentuk fisik dari barang tersebut masih berada dalam genggamannya si peminjam utang.

Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 tentang akad *Rahn*

*Tasjily* juga boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) “Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin
- b) Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin.
- c) Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya
- d) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
- e) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah
- f) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahn* kepada *murtahin*.
- g) Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
- h) Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahn*.”

#### b. Dasar Hukum *Rahn Tasjily*

Dasar hukum *rahn* bersumber pada Al- Qur’an, hadis, kesepakatan para ulama (ijma’) dan kaidah fiqh

## 1) Al Qur'an

Al Baqarah Ayat 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ  
 بَعْضُكُمْ بِعَضَا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا  
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidaksecara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, mahahendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yangberpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>42</sup>

Dalam kutipan ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan muamalah yang bukan secara tunai, maka alangkah baiknya harus memberikan suatu barang jaminan dari pihak yang berhutang dan diserahkan kepada pihak yang memberi utang.<sup>43</sup> Oleh karena itu, sesuai ayat yang disebutkan diatas , al-Qur'an secara tegas membolehkan transaksi rahn.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapuidin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 266

<sup>43</sup>Luluk Wahyu Roficoh, “Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3, No.2, (2018), 29

## 2) Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra., yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخري ومسلم)

Artinya: “Bahwasanya Rosulullah Saw., pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi” (H.R. Al Bukhari dan Muslim)<sup>44</sup>

Hadis diatas telah dijelaskan bahwasannya Rasulullah juga memperbolehkan seseorang melakukan transaksi gadai atau sesuatu atau pun barang-barang miliknya yang mana memiliki tujuan sebagai jaminan atas hutang yang dimilikinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau sendiri. Sehingga praktik *rahn* ini pun juga tidak mendapat larangan dari Rasulullah SAW, karena pertimbangan di dalamnya yakni adanya unsur tolong menolong antar sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan.

## 3) *Ijma'* Ulama

Beberapa ulama melakukan kesepakatan yang menyatakan bahwa hukum dari gadai (*rahn*) itu adalah diperbolehkan, akan ada kondisi yang wajib diperhatikan seperti halnya jaminan tersebut tidak lagi menjadi wajib jika kedua belah pihak tidak memiliki kepercayaan satu sama lain, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah menepati janji sang pemberi utang untuk segera menunaikan

<sup>44</sup> M. Noor harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember:IAIN Jember Press, 2015), 81

amanat yang diberikannya kepada si penerima utang dengan sebaik-baiknya. Selain itu, para jumbuh ulama juga memiliki alasan terkait kebolehan dalam hukum melakukan gadai yang mana hal tersebut disandarkan kepada kisah Rosulullah SAW yang mana beliau pernah menggunakan baju besinya sebagai jaminan untuk memperoleh makanan dari orang-orang Yahudi. Tak hanya itu saja, sejumlah ulama juga menjadikan dalil atau referensi lain dari yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yakni situasi dimana beliau pernah melakukan transaksi yang semula dengan para sahabat yang kaya raya dan berpindah pada seorang yahudi, dengan alasan beliau tidak ingin membebani sahabat yang tidak mau mengambil harga ataupun ganti dari yang diberikan oleh Rasulullah SAW.<sup>45</sup>

4) *Kaidah Fiqih*<sup>46</sup>

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya segala jenis transaksi atau muamalat diperbolehkan kecuali jika dalil yang secara jelas mengharamkannya.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ

“Kebutuhan dapat menjadi prioritas yang mendesak atau dalam posisi darurat.”

<sup>45</sup> Silvia Nur Febrinasari, Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn, *Jurnal Qawanin*, Vol.4 No.2,(Juli-Desember 2020), 200

<sup>46</sup> Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Akad Rahn Tasjily

### c. Rukun dan Syarat-Syarat Rahn

#### 1) Rukun Rahn

Rukun adalah salah satu komponen yang terpenuhi secara teratur dalam setiap perbuatan hukum. Adapun menurut para ulama, ada lima rukun rahn diantaranya:<sup>47</sup>

- a) *Rahin* (pemberi gadai)
- b) *Murtahin* (penerima gadai)
- c) *Marhun* (barang gadai)
- d) *Marhun bih* (utang)
- e) *Shighat* (ijab kabul)

#### 2) Syarat-Syarat Rahn

- a) *Rahin* dan *Murtahin*

Adapun bagi pelaku perjanjian, terdapat syarat yang harus dipenuhi diantaranya : Sudah baligh, Berakal sehat dan atas ket inginan sendiri atau tidak karena paksaan, cakap didepan hukum.

- b) Adanya kesepakatan (*shighat*) atau ijab kabul

Shighat dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis, selama didalamnya ada maksud yang terkandung dalam akad gadai antara kedua belah pihak.

---

<sup>47</sup> Nastum Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 254

c) *Marhun bih* (utang)

Pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang syarat utang yang dapat dijadikan sebagai jaminan gadai sebagai berikut:

- 1) Utang yang dapat dimanfaatkan secara tetap
- 2) Utang tersebut harus umum pada saat akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>48</sup>

d) *Marhun* (barang)<sup>49</sup>

1) Menurut ahli hukum Islam (*fuqaha*), mensyaratkan *marhun* antara lain:

(a) Memiliki nilai materi yang dapat diperjualbelikan

(b) Jelas dan spesifik, sehingga dapat diidentifikasi dengan jelas

(c) Hak kepemilikannya secara sah melekat pada orang yang berutang

(d) Tidak terikat dengan hak kepemilikan orang lain.

(e) Merupakan harta barang yang utuh dan tidak tersebar di beberapa tempat

(f) Dapat diserahkan baik dalam bentuk materi maupun manfaat yang dihasilkan

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra media, 2006), 77-78

<sup>49</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 311

## 2) Jenis barang

Dilihat dari praktik rasulullah SAW dan para sahabat dahulu, bahwa jenis barang-barang seperti baju besi, hewan ternak dan rumah digunakan sebagai jaminan gadai. Jadi, disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan jaminan utang ialah barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Selain syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat bahwa rahn dapat dikatakan sempurna ketika barang yang digadaikan telah secara sah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang di butuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Jika jaminan tersebut merupakan benda tidak bergerak, seperti tanah dan rumah, maka sertifikat lahan atau dokumen-dokumen rumah alan cukup sebagai bukti kepemilikan yang dipegang oleh penerima gadai. Ulama menyebutkan syarat yang terahir adalah sebagai *al-qabdal marhun* (kepemilikan hukum atas barang jaminan).<sup>50</sup>

### d. Manfaat *Rahn*

- 1) Melindungi adanya kemungkinan nasabah atau anggota yang melakukan kelalaian dengan meninggalkan tanggung jawabnya dalam pelunasan hutangnya.
- 2) Menciptakan keamanan yang terjamin kepada para anggota dan nasabah terhadap kekhawatiran hilangnya dana saat terdapat anggota atau nasabah yang melarikan diri.

---

<sup>50</sup> Fatikul Himami, Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) pada BMT –UGT Sidogiri, *JIHBIZ, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Perbankan Syariah* Vol. 4 No.2 (2020 ), 177

3) Membantu pemenuhan kebutuhan dari anggota dan masyarakat, karena rahn memang merupakan sebuah tawaran untuk dijadikan solusi.

e. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berakhirnya akad rahn adalah apabila :<sup>51</sup>

- 1) Barang gadai telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
- 2) Rahin telah melunasi seluruh utang yang dimilikinya.
- 3) Batas waktu yang ditentukan telah berakhir.

## 2. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah Mursalah

Pengertian Masalah Mursalah secara bahasa dari dua kata yakni masalah dan mursalah. Masalah dari kata *sholaha-yashluhu-sholahan-mashlahtan* yang artinya suatu pembinaan atau penetapan hukum yang didasarkan pada kepentingan/kebaikan (masalah) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara', baik ketentuan umum maupun ketentuan khususnya. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata masalah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melatarbelakangi terjadinya suatu kebaikan. Makna secara umumnya adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia, baik ketika menghasilkan, menolak maupun menghindarkan hal tersebut. Tentunya dengan tujuan memberikan kemanfaatan/

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 178

keuntungan dan menghindari kemudharatan (kesulitan). Hal itulah yang disebut masalah.<sup>52</sup>

Secara syar'i pengertian masalah ialah :

السَّبَبُ الْمَوْدِّ إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya: “Sebab sebab yang membawa dan melahirkantujuan syari’at, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun mualamalah (al adat)”<sup>53</sup>

Menurut Al-Khawarismi turut memberikan pendapatnya mengenai pengertian masalah, dimana masalah merupakan pemeliharaan atas tujuan hukum Islam dengan cara menolak kerusakan atau kemudharatan yang nantinya dapat merugikan manusia. Sebagaimana diketahui bahwasanya hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta yang dimiliki umat islam. Sehingga, tiap ketentuan yang dijelaskan dalam hukum islam tersebut memiliki tujuan yang serupa agar kelima tujuan syara’ tersebut terjaga dan terhindari dari segala kerusakan atau bahaya. Itulah yang namanya masalah.<sup>54</sup>

Adapun mursalah berasal dari kata *arsala-yursilu-irsalan mursalan- mursalatan* yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta:Amzah, 2005), 200

<sup>53</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 305

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 262

<sup>55</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNNIMA Press,2019), 171

Masalah mursalah secara istilah seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab bin Khallaf:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوْ لِنَعَائِهَا

Artinya : “Suatu hal yang dianggap bermanfaat tetapi tidak ada kejelasan hukum untuk dijalankan dan tidak ada dalil yang spesifik baik yang mendukung maupun menolaknya.”<sup>56</sup>

Abu Zahrah dalam buku Ilmu Ushul Fiqh mendefinisikan bahwa Masalah Mursalah adalah suatu manfaat yang sejalan dengan tujuan-tujuan penciptaan hukum (Allah) secara umum, namun tidak memiliki dasar khusus sebagai bukti untuk mengakui atau menolaknya.<sup>57</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari masalah mursalah adalah segala hal yang memberikan manfaat atau keuntungan serta menghindarkan dari adanya kemudharatan (kesulitan), yang tetap sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan nash-nash syara’ terkait seluruh aspek kehidupan manusia. Namun, karena syara’ tidak dapat menentukan satu persatu masalah terhadap tiap macam keseluruhannya, maka masalah tersebut disebut *mursal* yang memiliki arti terlepas tanpa adanya batasan tertentu.

Seperti halnya pada kejadian dimana para sahabat mengharapkan kemaslahatan dalam menetapkan penjara, percetakan mata uang, atau pun penentuan kepemilikan atas sebuah tanah pertanian hasil penaklukan dari sahabat ditentukan dengan membayar

<sup>56</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005),135

<sup>57</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999),119

pajak, atau keuntungan jenis lainnya dari suatu kebutuhan mendesak atau pun suatu kebaikan yang mana belum ditentukan hukum serta tidak adanya saksi yang menganggap hal tersebut atau bahkan menyia-nyiakannya. Dalam arti lain, suatu hukum ditetapkan karena memang muncul sebuah kemaslahatan untuk umat manusia di dalamnya. Sehingga dapat mendatangkan manfaat, menolak bahaya serta menghindarkan umat manusia dari kemudharatan.<sup>58</sup>

b. Dalil yang mendasari Maslahah Mursalah

Dasar dari berlakunya masalah mursalah berpedoman pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :*“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.”*. (QS.Al-Anbiya: 107)

Mustafa Al-Maraghi dalam tulisan Saefudin Zuhri, memberikan tafsiran terkait ayat diatas bahwasanya seluruh hukum yang ada di dalamnya pasti memiliki kemaslahatan untuk dunia dan akhirat, termasuk dengan hukum yang telah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad. Yang menjadi pengecualian adalah adanya orang-orang yang mengingkari hukum Allah yang mengabaikan serta memalingkan dirinya atas kemaslahatan tersebut, dan penyebab atas semuanya adalah kesiapan serta kesadaran diri yang rapuh. Sehingga ia terus menutup mata dan tidak mau bersyukur atas rahmat dan nikmat

<sup>58</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNNIMA Press,2019), 173

yang telah diberikan oleh Allah. Tentunya hal tersebut juga membuat mereka tidak mendapatkan kebahagiaan baik untuk hidupnya di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.<sup>59</sup>

### c. Macam-macam Maslahah

Dalam hal pemeliharaan maslahat secara keseluruhan, para ahli di bidang ushul fiqh pun memberikan pembagian-pembagian dari masalah menggunakan sudut pandang dari segi tinjauannya. *Pertama*, ditinjau dari segi preferensi penggunaannya ; *Kedua*, ditinjau dari segi berubah tidaknya; dan *ketiga*, ditinjau dari segi pendapat syara' atau keberadaan masalah tersebut.

Apabila di tinjau dari segi preferensi/prioritas dari penggunaannya, maka maslahat dibagi menjadi tiga macam maslahat diantaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1) *Maslahah Dharuriyah*

*Dharuriyah* memiliki pengertian sebagai suatu kemashlahatan yang ada hubungannya dengan kebutuhan primer (pokok) dari umat manusia bagi di dunia dan di akhirat. Makna secara istilah, seperti yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaili dalam karya Agus Miswanto yang berbunyi:

الضَّرُورِيَّاتُ: الْمَصْلَحَةُ الضَّرُورِيَّةُ هِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ الدُّنْيَوِيَّةِ  
وَالدُّنْيَوِيَّةِ فَإِذَا فَقَدَتْ إِحْتَلَّتْ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَشَاعَ الْفَسَادُ وَضَاعَ النَّعِيمُ الْأَبَدِيُّ

<sup>59</sup> Saefudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 100

<sup>60</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh ; Metode Ijtihad Hukum Islam jilid 2* , (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 165

وَحَلَّ الْعِقَابُ فِي الْأَخِرَةِ. وَهَذَا أَقْوَى الْمَصَالِحِ، وَلَا يُقَدَّمُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَلَا يُرَاعَى لِأَمْرٍ تَحْسِينِيٍّ أَوْ الْحَاجِيِّ إِذَا كَانَ فِي مُرَاعَاتِهِ إِحْلَالٌ بِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ.

Artinya : “*Dharuriyah (Maslahah dharuriyah)* merujuk pada daasar-dasar kehidupan manusia dalam hal agama dan dunia. Ketika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan di dunia akan mengalami kerusakan yang meluas, kebahagiaan abadi akan hilang, dan hukuman akhirat akan di berlakukan. Kemaslahatan ini adalah yang paling utama dan tidak ada yang bisa melebihinya. Oleh karena itu, masalah yang terkait dengan kebutuhan sekunder dan tersier tidak diperhatikan jika hal itu mengorbankan kepentingan yang lebih penting dan utama.”<sup>61</sup>

Lebih dalam lagi, *dharuriyah* ini dianggap sebagai hal yang sangat penting dan utama karena menjadi tumpuan serta sandaran dalam kehidupan. Tentunya perkara-perkara ini bisa dirujuk kembali pada lima hal yang menjadi tujuan utama syara’, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Dan kelima tujuan ini disebut sebagai *al-mashalih al-khamsah*. Apabila tidak ada kemaslahatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan duniawi ini akan menjadi kacau. Yang lebih berbahaya lagi tak hanya kekacauan duniawi, mereka pun juga bisa kehilangan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat kelak.

## 2) *Maslahah Hajiyah*

*Hajiyat* memiliki makna kebutuhan, atau segala yang menjadi kebutuhan manusia. Dalam hal ini, Wahbah Al-Zuhaili dalam karya Agus Miswanto, mendefinisikan *hajiyat* sebagai berikut:

<sup>61</sup> Agus Miswanto, 165

الْحَاجِيَّاتُ: وَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ لِتَيْسِيرِ عَلَيْهِمْ وَدَفْعِ الْحُرْجِ عَنْهُمْ، وَإِذَا قَدَّتْ لَا يَخْتَلُ نِظَامُ حَيَاتِهِمْ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الضَّرُورِيَّاتِ، وَلَكِنْ يَلْحَقُهُمُ الْحُرْجُ وَالْمَشَقَّةُ. وَقَدْ شَرَعَتْ فِي الْإِسْلَامِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي نِطَاقِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ بِقَصْدِ رَفْعِ الْحُرْجِ وَالتَّخْفِيفِ عَنِ النَّاسِ.

Artinya : “*Hajiyat* adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia untuk memberikan kemudahn dan menghindari kesulitan. Jika kemaslahatan hajiyat ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam seperti pada dharuriyat, namun akan menghadapi kesulitan dan keterbatasan. Dalam Islam telah disyariatkan berbagai aturan yang ditetapkan dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan maksud untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan kehidupan manusia.”<sup>62</sup>

*Maslahah Hajiyat* (kemaslahatan sekunder) merupakan segala jenis perbuatan dan tindakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun yang tidak ada kaitannya dengan aspek *dharuriyah*. Dengan kata lain, apabila tingkatan dari *masalah hajiyat* ini tidak dapat terwujud, maka kesulitan pun akan datang dan mengganggu tercapainya kelima tujuan dari syara'.<sup>63</sup> Salah satu contohnya seperti dalam bidang ibadah yang memberikan keringanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh (*musafir*).

### 3) *Maslahah Tahsiniyah*

*Tahsiniyat* memiliki arti hiasan, yang merupakan sesuatu yang diperlukan manusia untuk memperindah kehidupannya.

Adapun secara istilah *tahsiniyat* didefinisikan sebagai berikut:

<sup>62</sup> Agus Miswanto, 167

<sup>63</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:AMZAH, 2011), 310

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَمْتَصِفُهَا الْمُرُوءَةُ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ  
وَمُحَاسِنِ الْعَادَاتِ

Artinya : “Maslahah Tahsiniyah adalah mengoptimalkan penggunaan segala sesuatu yang sesuai dan layak , yang diperbolehkan oleh adat kebiasaan yang baik dan mencangkup aspek kebaikan akhlak.”<sup>64</sup>

Lebih dalam lagi, *masalahah tahsiniyah* ini bisa disebut sebagai kebutuhan tingkat tersier. Sehingga apabila kebutuhan akan hal tersebut tidak terpenuhi, tentunya tidak akan menimbulkan kesulitan apapun serta memberikan efek yang dapat mempengaruhi keberadaan *dharuriyah*. Misalnya melaksanakan anjuran untuk melakukan berbagai macam ibadah tambahan, atau ketika seseorang memakan makanan yang bergizi.

Jika dilihat dari sudut pandang berubah tidaknya masalah, Muhammad Mushthafa al-Syalabi dalam Rusdaya Basri berpendapat bahwa terdapat dua bentuk, yakni sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a) *Maslahah Tsabitah* merupakan suatu kemaslahatan yang memiliki sifat tetap/tidak berubah (permanen) sampai di akhir zaman kelak. Kemaslahatan ini bersifat tetap meskipun segala sesuatu berubah baik zaman, keadaan dan lingkungan berubah. Contohnya seperti melakukan berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

<sup>64</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNNIMA Press, 2019), 168

<sup>65</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, (Parepare: IAIN Pare Pare Press), 95

b) *Maslahah Mutaghayyirah*, adalah kemaslahatan yang memiliki karakter yang dapat menyesuaikan perubahan tempat, waktu, serta subjek hukumnya. Kemaslahatan model ini pun lebih berfokus pada persoalan muamalah dan adat kebiasaan, misalnya terdapat perbedaan makanan khas sesuai dengan daerahnya masing-masing.<sup>66</sup>

Apabila eksistensi keberadaan *mashlahah* menurut syara', maka *mashlahah* dibagi ke dalam tiga jenis kategori *mashlahah*, diantaranya sebagai berikut:

a) *Mashlahah Mu'tabarah*

Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah dalam karya yang dirulis oleh Agus Miswanto, mendefinisikan *mashlahah mu'tabarah* sebagai berikut:

المَصَالِحُ الْمُعْتَبَرَةُ، وَهِيَ الْمَصْلَحُ الَّتِي اِعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ وَاثْبَتَهَا وَاَقَامَ دَلِيلًا عَلَيَّ رِعَايَتِهَا، فَهَذِهِ الْمَصَالِحُ حَاجَةٌ لَا اَشْكَالَ فِي صِحَّتِهَا.

Artinya : “*Mashlahah mu'tabarah* merupakan kepentingan yang telah ditentukan dan diatur oleh syari'at, serta adanya dalil untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, kepentingan ini memiliki hujjah, tidak ada keraguan mengenai kebenarannya.”<sup>67</sup>

Menurut kaidah diatas, bentuk serta jenis dari kemaslahatan dapat diketahui dari dalil khusus yang mendasari hal tersebut. Seperti halnya perintah berjihad memerangi orang-

<sup>66</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:AMZAH, 2011), 314

<sup>67</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNNIMA Press,2019), 170

orang kafir yang mana merupakan musuh besar bagi agama islam, serta penentuan had zina untuk para pelaku zina.

b) Masalahah Mulghah

Mashlahah ini merupakan jenis masalah yang langsung mengarah pada akal manusia. Namun masalah ini tidak diterima oleh syara' karena dianggap bertentangan dengan syari'at Islam Sehingga masalah jenis ini dianggap batal jika menurut dalil syariat, serta penggunaannya pun dilarang. Alasan terjadinya pembatalan semacam ini karena manfaat yang didapatkan lebih kecil daripada mudharatnya, atau bisa jadi manfaat yang muncul malah menimbulkan mudharat. Masalah jenis ini pun akhirnya dianggap tidak terpakai (*mulghah*) oleh syari'at.<sup>68</sup>

c) Masalahah Mursalah

Menurut AL-Sinqithiy masalahah mursalah :

أَنَّ لَا يُشْهَدَ الشَّرْعُ لِاعْتِبَارِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ, وَلَا لِإِلْغَائِهَا بِدَلِيلٍ

خَاصٍّ

Artinya : “Kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat dengan dalil khusus (tertentu), namun juga tidak dibatalkan secara tegas oleh suatu dalil tertentu”.<sup>69</sup>

Eksistensi dari kemashlahatan yang tidak mendapat dukungan bagi syara' namun tidak ada pembatalan atau tidak juga ditolak oleh syara' melalui dalil terperinci. Mashlahah

<sup>68</sup> Agus Miswanto, 171

<sup>69</sup> Agus Miswanto, 172

jenis ini disebut sebagai *mursalah* sebab tidak adanya dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Sehingga masalah ini juga menjadi mashlahat mutlaq yang tidak memiliki hubungan atau ketergantungan khusus dengan syari'at. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyebut mashlahat tersebut dengan sebutan Istislah, sementara sebutan dari Abdul Wahab Khalaf adalah *Munasib Mursal*.

### 3. Akad Rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa akad *Rahn Tasjily* adalah salah satu jaminan berbentuk barang atas utang seseorang, dengan adanya kesepakatan mengenai penyerahan bukti kepemilikan sah atas barang jaminan namun wujud dari barang jaminan tersebut tetap dalam penguasaan serta pemanfaatan dari pemberi jaminan. Apabila akad rahn tasjily ditinjau dari perspektif Masalah mursalah yang merupakan kemashlahatan yang tidak mendapat dukungan bagi syara' namun tidak ada pembatalan atau tidak juga ditolak oleh syara' melalui dalil terperinci.

Maka hukum dari akad rahn tasjily menurut perspektif masalah mursalah adalah boleh, dengan ditinjau dari beberapa syarat masalah mursalah sebagai berikut:

- a. Masalah wajib memiliki kepastiannya dan tidak berupa dugaan atau wacana belaka. Dalam arti lain, persyaratan ini merupakan upaya atas perwujudan hukum yang memberikan kemanfaatan serta tidak mendatangkan kemudharatan bagi umat manusia. Sebagaimana *Rahn*

*Tasjily* yang memiliki kemanfaatan yang lebih dari pada kemudharatnya bagi manusia.

- b. Masalah tersebut haruslah bersifat umum dan objektif, dan bukannya bersifat subjektif serta individual. Masalah yang tidak bersifat universal ini tidak akan dapat digunakan sebagai dalil syar'i. Sehingga, *masalah* memang harus didasarkan pada kemaslahatan mayoritas umat manusia. Adapun *rahn tasjily* dalam sifat kemanfaatannya itu secara umum/ diperoleh oleh banyak orang, tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu yang merupakan minoritas dari mereka.
- c. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasyid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*<sup>70</sup>. Dalam hal ini *rahn tasjily* tidak bertentangan dengan nash tetapi juga memenuhi konsep *maqasid syariah* salah satunya yakni untuk menjaga atau memelihara harta (*hifdzul maal*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

---

<sup>70</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014) cet 1, 136

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan/deskripsi mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, teknik dan pengumpulan data dan analisis data. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis. Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yg dilakukan untuk mengumpulkan dan mengkaji data primer yang dapat secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dari informan. Dalam penelitian kualitatif tentunya tidak menggunakan angka-angka.<sup>71</sup> Metode pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian yang diamati baik berupa lisan atau tertulis, yang berusaha menggali dan memahami makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>72</sup>

Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Yaitu mengkaji persoalan yang terjadi dalam obyek penelitian yang berlangsung serta ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>71</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 42

<sup>72</sup> M.Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 9

## B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Baitul Maal Wat Tamwil Nadhlatul Ulama (BMT NU) Cabang Jenggawah Jember yakni, yang beralamat di Jalan Kawi, Bringin Lawang, Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember (68171). Ditinjau dari letak geografisnya kantor BMT NU Cabang Jenggawah cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat Alun-alun Jenggawah hingga mudah dijangkau oleh nasabah dan calon nasabah.

## C. Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian perlu kiranya peneliti mencari data yang valid, maka dari itu peneliti harus menentukan sumber data yang akan digunakan. Adapun sumber data pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk verbal atau ucapan-ucapan lisan, perilaku yang diperoleh secara langsung dari subjek terpercaya.<sup>73</sup> Dalam hal ini subjek yang dipercaya adalah informan yang diharapkan memiliki pengetahuan yang relevan dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak yang menjadi informan, yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung sesuai dengan fokus penelitian. Adapun subjek penelitian atau informan pada penelitian ini adalah:

---

<sup>73</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015),

- a. Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah Jember
  - b. Karyawan BMT NU Cabang Jenggawah Jember (Bagian Pembiayaan dan Bagian admin & Keuangan)
  - c. Mitra BMT NU Cabang Jenggawah Jember
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang kedua yakni sumber data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen, rekaman, foto, video, benda-benda, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian.<sup>74</sup> Data sekunder dapat diperoleh publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum atau publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data ini juga dapat ditemukan dalam bentuk laporan, buku, jurnal, dan publikasi data yang diterbitkan oleh lembaga atau institusi terkait.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan memperoleh serta mengalisis data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Adapun metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yakni sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengamati langsung berupa peristiwa, tempat, atau rekaman gambar. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik

---

<sup>74</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 28

observasi untuk menggali informasi mengenai lokasi dan letak geografis BMT NU Cabang Jenggawah Jember.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif yang merupakan suatu proses interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>75</sup> Wawancara bertujuan untuk mengetahui tindakan dan lokasi serta kejadian yang terjadi.

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam wawancara, adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara terstruktur dengan menyusun daftar pertanyaan. Kemudian, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada narasumber yang terlibat. Dan narasumber menjawab atas pertanyaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, yaitu kepada Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember, Bagian Pembiayaan, bagian admin dan keuangan BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember dan mitra BMT NU Cabang Jenggawah Jember. Dengan melakukan wawancara kepada berbagai pihak terkait, peneliti dapat memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam mengenai akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember.

---

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 95

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah Dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pencarian dan penggunaan data variabel yang berbentuk buku, catatan, arsip, foto, dan dokumen lainnya. Tujuan utama teknik ini adalah untuk melengkapi dan meningkatkan keakuratan serta kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian.

Adapun data yang diambil dari peneliti dari metode dokumentasi diantaranya:

- a. Profil BMT NU Cabang Jenggawah Jember
- b. Produk-produk BMT NU Cabang Jenggawah Jember
- c. Struktur organisasi BMT NU Cabang Jenggawah Jember
- d. Job Description BMT NU Cabang Jenggawah Jember
- e. Data nasabah *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember
- f. Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya.

#### E. Analisis Data

Analisis data adalah tehnik mengelolah data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh dengan cara melakukan kajian dan telaah terhadap hasil pengolahan data.<sup>76</sup>

Hal yang dilakukan dalam menganalisis data pada sebuah penelitian adalah:

---

<sup>76</sup> Muhaimin, 104

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses analisis yang bertujuan untuk merangkum, menggolongkan dan memfokuskan hal-hal yang penting dalam data yang dikumpulkan dan menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak diperlukan, sehingga memudahkan meneliti dalam memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan yang akurat.<sup>77</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk sistematis dan tersusun. Dalam hal ini dilakukan dengan menyajikan beberapa data yang tersusun untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Tujuannya agar memperoleh gambaran dari keseluruhan atau sebagian dari sebuah penelitian.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data dimana peneliti menyajikan rangkuman temuan dan hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada tahap verifikasi data atau kesimpulan, peneliti menyusun dan memaparkan kesimpulan yang sejalan dengan fokus penelitian yang dicantumkan di awal.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 322.

<sup>78</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-124

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah hal yang penting demi menghindari data yang kurang valid dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam pengujian keabsahan data peneliti menetapkan dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggabungan atau perpaduan dari berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada. Dalam triangulasi, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan validitas dan kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>79</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber memiliki kegunaan untuk menguji kualitas data yang dapat dilakukan dengan cara memastikan data yang sudah didapat melalui beberapa sumber.<sup>80</sup>

## G. Tahap- Tahap Penelitian

Tahapan ini merupakan bagian untuk menguraikan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Tahap Pra Penelitian
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Menentukan dan memanfaatkan informan
  - d. Menentukan jadwal penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
  1. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 241

<sup>80</sup> Sugiyono, 274

2. Memasuki lapangan penelitian
  3. Mengumpulkan data
  4. Menganalisis data
3. Tahap Penyelesaian
- a. Penarikan Kesimpulan
  - b. Mengurus surat perizinan selesai penelitian
  - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
  - d. Kritik dan saran



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah berdirinya BMT NU Jawa Timur

Sejarah ini dimulai dari sebuah keprihatinan pengurus Majelis Wakil Cabang Nadhlatul Ulama (MWCNU) Gapura atas situasi masyarakat Sumenep yang mana tidak ada peningkatan substansial terhadap usaha yang dihasilkannya. kini BMT NU lahir dari keprihatinan tersebut. Bisa dilihat dari lagu madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak) yang mana semangat kerja mereka cukup tinggi sesuai lagu tersebut. hal ini disebabkan karena rentenir yang merajalela hingga 50% bunga perbulan yang didapatkan, dan hal ini sungguh mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang.

Pada tahun 2004 tidak banyak membuahkan hasil atas kerja keras dan dedikasi total para pengurus. Hal ini dari awal berdirinya pada 1 juli 2004 memiliki modal awal sebesar Rp, 400.000, namun hingga Desember 2004, modal tersebut hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- . selama periode tersebut, berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp. 42.000,- padahal biaya operasional tidak dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Pada tahap awal berdirinya, pengurus sukarela memikul bertanggung jawab operasional sendiri dan tidak ada gaji sepeser pun yang mereka dapatkan. Hal ini dilakukan demi kemajuan BMT NU, dan sejak tahun 2006, BMT NU mulai mengalami

perkembangan yang signifikan. Hingga saat ini, perkembangan tersebut terus berlanjut. Pada buku akhir tahun 2006, BMT NU telah berhasil menarik sebanyak 182 anggota dan memiliki aset yang mencapai Rp. 30.361.230,17 dan laba bersih 5.356.282.<sup>81</sup>

Direktur pusat BMT NU H Masyudi mengungkapkan, keberadaan BMT itu dinilai murni untuk pemberdayaan sekaligus meningkatkan kemandirian Nahdlatul Ulama secara kelembagaan. Dari hal tersebut, sebanyak 10 persen dari laba koperasi dialokasikan untuk peningkatan MWC NU di wilayah tersebut. Ia juga menilai, keberadaan BMT tidak hanya di kabupaten Sumenep saja, tetapi harus kian meluas. Bahkan ia menargetkan hingga 2026 mendatang, sudah ada 100 cabang BMT NU yang tersebar di berbagai daerah. Pada 2026 itu sekaligus bertepatan 1 Abad Nahdlatul Ulama' dalam khidmat kepada agama, nusa, dan bangsa. Dengan berkembangnya BMT NU dan lebih banyak lagi untuk membuka cabang baru, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.

Dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi masyarakat, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Untuk yang kesekian kalinya, KSP. Syariah BMT NU Jawa Timur kembali menyelenggarakan pembukaan cabang baru ke-67 di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi masyarakat, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ( MWC NU ) meresmikan BMT NU Cabang Jenggawah di MA Ma'arif Jenggawah pada Kamis, 26

---

<sup>81</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 3 Januari 2023

November 2020. Acara ini diadakan di kantor BMT NU Cabang Jenggawah dan dihadiri oleh para pengurus dan Direksi. Dalam acara tersebut, juga dihadiri oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember, MUSPIKA, Syariah dan Tanfidziyah MWC NU mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat ranting, serta masyarakat setempat di Kecamatan Jenggawah. Harapannya, profesionalitas harus menjadi landasan dalam pengelolaan BMT NU ke depan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Koperasi jasa keuangan yang lahir dari rahim NU di Gapura Kabupaten Sumenep ini mendapat banyak keberkahan dalam perkembangannya dan berkontribusi besar dalam bidang ekonomi.

Kehadiran BMT NU Cabang Jenggawah diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Banyak usaha kecil di masyarakat Kecamatan Jenggawah dan kami berharap kehadiran BMT NU dapat memperkuat stabilitas perekonomian mereka, sehingga dapat terus tumbuh secara signifikan. Sesuai dengan jargonnya, Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan. BMT NU Cabang Jenggawah hadir ditengah-tengah masyarakat tidak lain untuk memperkuat potensi di bidang perekonomian.<sup>82</sup>

Adanya BMT NU Cabang Jenggawah ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan sektor perekonomian, seperti modal usaha dan pertanian. Di BMT NU ini masyarakat juga bisa menabung

---

<sup>82</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 5 Januari 2023

dengan berbagai produk tabungan/simpanan sesuai apa yang mereka inginkan. Launching BMT NU Cabang Jenggawah ini dilakukan secara simbolik dengan pengguntingan pita oleh Rais MWC NU Cabang Jenggawah. Saat bersamaan, usai peresmian BMT tersebut, sejumlah pengurus dan panitia juga melangsungkan santunan kepada yatim, janda, dan dhuafa. Mereka berharap, santunan tersebut semakin menambah keberkahan dalam misi pembukaan cabang baru nantinya.<sup>83</sup>

## 2. Visi & Misi BMT NU

### a. Visi

Mewujudkan BMT NU sebagai lembaga keuangan mikro yang jujur, amanah, dan profesional sehingga berwibawa dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.<sup>84</sup>

### b. Misi :

- 1) Memberikan layanan yang unggul, mengembangkan usaha dan solusi terbaik bagi anggota sebagai prioritas utama.
- 2) Mengimplementasikan dan memperkuat penerapan nilai-nilai syariah secara konsisten dan murni untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Meraih pertumbuhan dan keuntungan yang berkelanjutan dengan pendirian 100 kantor cabang pada tahun 2026.

---

<sup>83</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 5 Januari 2023

<sup>84</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 5 Januari 2023

- 4) Prioritas dalam menghimpun dana sesuai dengan prinsip ta'awun dan mendistribusikan pembiayaan kepada segmen UMKM, baik secara individu maupun kelompok.
- 5) Mewujudkan pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang kompeten, profesional dan integritas yang tinggi.
- 7) Membangun budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta mengimplementasikan management yang berlandaskan prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat yang membanggakan dalam berbakti tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai bentuk ibadah.
- 9) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai bentuk komitmen sosial yang tinggi.<sup>85</sup>

### 3. Legalitas Hukum

Keputusan pengurus BMT NU untuk mendaftarkan BMT MWC NU Gapura ke Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep terlebih dahulu disampaikan kepada KH. Moh. Makruf selaku Rois Suriah dan kepada A. Ruahn Wahyudi selaku Ketua Tanfidziyah MWC NU Gapura. Akhirnya pada tanggal 12 Desember 2006 Pengurus BMT NU mengirimkan Surat

---

<sup>85</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 5 Januari 2023

Permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep. Pada saat, Pengurus BMT MWC NU Gapura mengurus perizinan baik ke notaris dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep. Dengan menggunakan nama Baitul Maal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama ( BMT NU ) Gapura diperoleh informasi dari notaris dan pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, bahwa lembaga lain tidak boleh menggunakan nama Nahdlatul Ulama tanpa izin dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena Baitul Maal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama tidak tercantum dalam AD/ART Nahdlatul Ulama, sehingga diperlukan adanya izin tertulis atau keputusan Rapat PBNU selaku mandataris AD/ART NU.

Atas informasi tersebut, akhirnya pada hari Ahad tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Musholla KH. Dahlan Gapura Barat, pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura bersama dengan pengurus BMT NU Gapura mengadakan Rapat. Pada tanggal 04 Mei 2007, terdapat suatu keputusan yang telah resmi tercatat dalam akta notaris. Sejalan dengan itu, pada tahun 2007, legalitas hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Akte Notaris Nomer : 10 tanggal 4 Mei 2007

Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007


SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007

TDT : 132125200588

NPWP : 02.599.962.4-608.000

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar KSPB Syariah BMT NU Jawa Timur, harus diadakan Rapat Anggota Khusus untuk mengubah Pasal 19 dalam anggaran dasar. Rapat Anggota Khusus tersebut telah berlangsung pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya legalitas hukum yang didapat pada tahun 2014 adalah:

- a. Akte Notaris No. 14 tanggal 12 November 2014
- b. Surat pengesahan perubahan anggaran dasar No :  
P2T/9/09/02/01/XII/2014
- c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : P2T/25/09/06/01/XII/2014<sup>86</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>86</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 6 Januari 2023

#### 4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Jenggawah Kabupaten Jember

**Gambar 4.1**  
Struktur organisasi KSPP Syariah BMT NU KC Jenggawah Kabupaten Jember



Sumber : KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Jenggawah Jember

## 5. Letak Geografis Objek Penelitian

BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Jenggawah terletak di Jalan Kawi, Bringin Lawang, Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember (68171), dengan batas wilayah sebagai berikut :<sup>87</sup>

Utara : Rumah makan spesial ayam wonk jenewa

Selatan: Dealer motor & listrik SULTAN

Barat : Tanah Lapang

Timur : KORAMIL Jenggawah

## 6. Produk-Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

### a. Produk Tabungan Syariah

- 1) Simpanan Anggota (SIAGA)
- 2) Simpanan Berjangka Mudlarabah (SIBERKAH)
- 3) Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH)
- 4) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH)
- 5) Simpanan Haji dan Umroh (SAHARA)
- 6) Simpanan Lebaran ( SABAR)
- 7) Tabungan Mudlarabah (TABAH)
- 8) Tabungan Ukhrawi ( TARAWI)<sup>88</sup>

### b. Produk Pembiayaan Syariah

- 1) *Al-Qardlul Hasan*
- 2) *Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil*
- 3) Mudlarabah dan Musyarakah

<sup>87</sup> Observasi di BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 9 Januari 2023

<sup>88</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 2 Januari 2023

4) *Rahn* (Gadai)

**c. Produk LASISMA**

LASISMA (Produk Layanan Berbasis Jamaah) adalah suatu bentuk layanan yang disediakan oleh BMT NU. Layanan ini terdiri dari tabungan, pembiayaan, serta berbagai jenis layanan lainnya yang ditawarkan oleh BMT NU. Layanan ini dilakukan secara berkelompok dengan minimal 5 (lima) anggota dan maksimal 20 (dua puluh) anggota. Kelompok ini diberi nama Forum Silaturahmi Anggota BMT NU, yang dalam konteks ini sering disebut sebagai FORSA BMT NU.

**d. Produk Jasa**

Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat yang ingin melakukan transfer uang antar bank, membayar tagihan listrik di PLN, telepon, dan menyediakan jasa antar jemput tabungan dan cicilan pembiayaan.

**e. Produk Maal**

Produk Maal adalah produk yang digunakan untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, wakaf tunai dan sodaqoh . produk ini merupakan salah satu fungsi dan peran yang dimiliki oleh BMT NU sesuai dengan namanya, Baitul Maal wat Tamwil. Dengan adanya produk maal, BMT NU dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara terpadu dan sistematis.

#### f. Produk Asuransi

Produk Asuransi merupakan produk mengumpulkan dana tabarruk dari mitra dengan tujuan menerapkan prinsip taawun kepada mitra yang memiliki tunggakan setelah meninggalnya mitra atau dalam situasi dimana mengalami kebangkrutan.<sup>89</sup>

### B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dari penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Data yang diperoleh peneliti yakni melalui wawancara untuk memperoleh data yang akurat. Selain itu peneliti juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai penunjang. Berikut pemaparan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait dengan implementasi akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember.

#### 1. Bagaimana mekanisme akad *rahn tasjily* yang dilaksanakan di BMT NU Cabang Jenggawah ?

Mengenai mekanisme akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Cabang di BMT NU Cabang Jenggawah Jember, dalam hal ini bapak Imam Ma'arif menjelaskan bahwa:

“Untuk alur yang biasa dilakukan yang prosedural berarti dari calon nasabah yang akan melakukan pinjaman *rahn* datang ke kantor, memberikan semua persyaratan terkait tentang pinjaman tersebut, diantaranya: fotocopy KK, KTP, Surat Nikah (bagi yang sudah menikah), fotocopy jaminan bisa berupa sertifikat, , BPKB motor/mobil, selanjutnya diserahkan kepada bagian layanan/admin

<sup>89</sup> Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 2 Januari 2023

untuk verifikasi data. Setelah verifikasi data selesai, datanya valid, sertifikat atas nama calon nasabah itu sendiri, BPKB/pajaknya hidup, STNK/platnya masih hidup. Selesai verifikasi, masuk ke ruang kepala cabang dilakukan wawancara awal, menanyakan informasi usaha, dimana rumahnya, berapa tahun melakukan usaha, berapa pendapatan, dan lain sebagainya. Setelah selesai, oleh kepala cabang dimasukkan ke data, data disini data disposisi pembiayaan. Jadi kepala cabang memberikan arah kepada bagian pembiayaan untuk bisa disurvei. Setelah data masuk ke bagian pembiayaan, kemudian bagian pembiayaan datang ke lokasi untuk di survei. Tetap sesuai dengan urutan jadwal, meskipun itu orang yang kita kenal dekat tapi urutannya nomer 4 disurvei tetap nomer 4, jadi sifatnya antrian. Setelah itu, bagian pembiayaan melakukan analisa, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif disertakan beberapa foto diantaranya foto silaturahmi, foto usaha, foto jaminan. Kemudian diberikan ke kepala cabang, lanjut diskusi antara kepala cabang dan bagian pembiayaan. Selesai diskusi, baru kepala cabang memberikan keputusan yang disebut dengan P3 (Putusan Permohonan Pembiayaan). Setelah itu diberikan kepada bagian keuangan dan admin untuk diverifikasi sesuai dengan data yang disana disesuaikan. Secara data apakah layak, secara keputusan kepala cabang layak apa secara survei layak, disesuaikan. Kalau seandainya itu otoritas cabang itu diputus sendiri, kalau seandainya otoritas pusat itu kami harus mengirimkan rekom ke pusat, meminta persetujuan apakah layak diberikan keputusan pinjaman sekian. Jika itu masuk otoritas cabang dan diterima permohonan pinjaman tersebut maka kepala cabang menginformasikan kepada calon nasabah melalui via telepon. Seharusnya itu diantarkan surat, karena ini sebagai bentuk percepatan jadi melalui via telepon “atas nama ibu fulan permohonan sampian pengajuan sekian juta sudah di acc oleh pusat sesuai. Pinjamannya 5jt sepuluh bulan sesuai. Jika berkenan silahkan datang bersama penanggung jawab dalam hal ini bisa suami, orang tua atau yang memang menjadi penanggung jawab yang itu satu KK.” Setelah calon nasabah datang sesuai waktu yang ditentukan, dilakukanlah ketentuan akad baik di komputer dan juga beberapa slip. Setelah semua selesai calon nasabah menemui kepala cabang untuk melakukan akad. Akad disampaikan bahwa ada dua akad, yang pertama akad pinjaman, kedua akad rahn. Setelah selesai diakad, dipersilahkanlah calon nasabah untuk proses pencairan di bagian teller. Setelah teller memberikan uang, sudah jelas angsurannya di berikanlah buku angsuran, dan untuk calon nasabah bisa pulang ke rumah. Dan akan melakukan rutinitas setiap bulannya untuk bisa melakukan angsuran.”<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 23 Januari 2023, Pukul 12.16

Senada dengan yang di sampaikan oleh ibu Shima Danifatus Sunah selaku bagian keuangan dan administrasi BMT NU Cabang Jenggawah :

“Jadi di BMT sendiri prosedurnya ketika orang mau pengajuan di BMT itu si calon mitra diharuskan membawa persyaratan-persyaratan, diantaranya: foto copy KTP suami-istri, foto copy buku nikah, foto copy KK, foto copy jaminannya. Untuk sementara ini di BMT sendiri untuk jaminan yang bisa diterima itu jaminan BPKB dan Sertifikat. Untuk akte sementara ini masih belum bisa. Sebenarnya bisa, tapi untuk si cabang Jenggawah sendiri itu masih tidak diterima, karna dari segi proses ketika orangnya ga mau bayar mau dijual misalnya kalau sertifikat lebih mudah dari pada akte penjualannya. Syarat itu tidak mutlak ada beberapa syarat yang memang tidak mutlak disitu, seperti halnya tidak harus fotocopy KTP suami dan istri, maksudnya apabila nanti yang pinjam itu suami otomatis istri yang jadi penanggung jawab, begitupun sebaliknya. Jika belum bersuami/beristri itu gapapa mau pinjam ke BMT nanti persyaratannya bisa yang penanggung jawab bisa keluarga pokoknya harus se KK. Jadi untuk buku nikah tidak menjadi persyaratan mutlak. Dan di BMT untuk *rahn tasjily* wajib adanya survei usaha calon mitra itu apa, sama survei kerumahnya. Jadi tidak bisa langsung cair. Setelah survei ada putusan. Setiap cabang itu punya otoritas sendiri-sendiri. Ada yang diputus pusat ada yang diputus cabang. Maksudnya otoritas disini, batas minimal yang cabang bisa keluarkan tanpa harus minta persetujuan dari pusat. Jika sudah ada keputusan entah itu dari cabang ataupun pusat, kita sampaikan ke calon mitra tersebut. Penyampaiannya itu menggunakan surat, didatangi orangnya entah itu surat penolakan atau persetujuan. Setelah itu pencairan yang dilakukan di bagian teller setelah diakad oleh kepala cabang.”<sup>91</sup>

Dari pemaparan informan diatas memperoleh hasil bahwa mekanisme *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pembiayaan, kemudian calon nasabah menyerahkan persyaratannya (Fotocopy KK, fotokopi KTP, fotokopi surat nikah, fotokopi jaminan)

---

<sup>91</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 01 Februari 2023, Pukul 08.11

- b. Nasabah melakukan wawancara bersama kepala cabang.
  - c. Pihak BMT melakukan survey dan analisis atas hasil survey dan menetapkan layak atau tidak layak calon nasabah diberikan pembiayaan.
  - d. Apabila calon nasabah dinyatakan layak, maka calon nasabah dihubungi oleh staf bagian keuangan dan administrasi untuk mendatangi kantor serta barang jaminan.
  - e. Selanjutnya kepala cabang dan calon nasabah melakukan akad *rahn tasjily*, dan disampaikan bahwa dalam akad tersebut ada dua akad, yang pertama akad pinjaman, kedua akad rahn.
  - f. Kemudian Nasabah dapat menyerahkan bukti slip akad kepada bagian teller agar di proses pencairan.
  - g. Teller menyerahkan uang pembiayaan kepada nasabah
2. Berapa ketentuan besaran tarif biaya pemeliharaan (ujroh) yang dikenakan di BMT NU Cabang Jenggawah dan bagaimana perhitungan ujrohnya?

Terkait dengan ketentuan besaran tarif biaya pemeliharaan (ujroh) yang dikenakan di BMT NU Cabang Jenggawah, Bapak Imam Ma'arif selaku kepala cabang BMT NU Cabang Jenggawah mengatakan bahwa :

“Besaran tarif ujroh adalah Rp. 3.400 perhari jadi hitungannya harian, misal dengan pinjaman Rp. 5.000.000 selama 10 bulan, dalam satu bulan berarti perhitungannya  $Rp. 3.400 \times 30 = Rp. 102.000$ , jika dalam satu bulan 31 hari maka  $Rp. 3.400 \times 31 = Rp. 105.400$ , kalau dalam satu bulan 28 hari berarti  $Rp. 3.400 \times 28 = 95.200$  ditambah pokok Rp. 500.000, setiap tanggal yang ditentukan, jika ditentukan tanggal 2, berarti setiap tanggal 2 membayar angsuran. Itu untuk perhitungan ujrohnya. Jadi ujroh didapat dari perhitungan dari nilai harga taksiran atas jaminan

sehingga semakin besar pinjaman maka juga dapat mempengaruhi dari jumlah ujroh itu sendiri.”

Menurut ibu Shima Danifatus Sunnah menambahkan bahwa :

“Jadi ujroh untuk BPKB sama sertifikat itu sama. Kalau bulanan itu 2% perbulan atau per satu jutanya itu Rp. 20.000 untuk jasanya kalau bulanan. Untuk 2% itu sudah ditetapkan ya, jadi tidak bergantung sama nilai jaminannya ataupun nilai dari pembiayaan. Kalau pembiayaannya semakin besar otomatis urohnya semakin besar. Tapi persatu jutanya tetap Rp. 20.000. jadi kalo semisal satu juta otomatis urohnya perbulan Rp. 20.000. kalau 10.000.000 ga mungkin urohnya 20.000. jadi nanti dikali,  $20.000 \times 10 =$  Rp. 200.000.”<sup>92</sup>

Selanjutnya Ibu Fatmawati yang merupakan salah satu mitra rahn tasyily menuturkan bahwa :

*“Ghuleh agedin sertifikat sabe jangka waktunah 20 bulan pona. jet mentaanah ghuleh 20 bulan. Snika dek ompama ngalak 7.000.000 bunga pokok 340.000 selama 30 bulan*  
(Saya menggadaikan sertifikat sawah jangka waktunya 20 bulan lunas, itu mintanya saya memang segitu. Begini dek seumpama pinjam 7.000.000 bunga pokok 340.000 selama 30 bulan.)”

Maka hasil dari wawancara beberapa informan diatas adalah bahwa ketentuan besaran tarif biaya pemeliharaan (ujroh) yang dikenakan di BMT NU Cabang Jenggawah adalah 2% dan dihitung harian. Dengan keterangan bahwa pembayaran setiap bulannya tidak sama sesuai dengan jumlah tanggal dalam bulan tersebut. Untuk perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ujrah} = \text{Nilai Taksiran} \times (2\% \text{ tarif ujrah}) \times \text{jumlah tanggal perbulan}$$

---

<sup>92</sup>Shima Danifatus Sunnah, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 01 Februari 2023, pukul 08.40WIB

3. Bagaimana mekanisme perpanjangan *rahn tasjily* jika terjadi keterlambatan pembayaran di BMT NU Cabang Jenggawah?

Wawancara selanjutnya Bapak Imam Ma'arif mengatakan bahwa:

“Untuk mekanismenya perpanjangannya, kalau berbicara *rahn tasjily*, harus lunas dulu, pengajuan ulang baru bisa direalisasi kembali. Harus dilunasi dulu, entah itu jatuh tempo atau tidak jatuh tempo. Kadang ada pinjamannya 10 bulan dapat 5 bulan orangnya bilang “gimana kalau saya top up”. Top up itu pinjaman saya sisa berapa sekarang, saya tambah lagi pinjaman lagi. Misal pinjamannya tinggal Rp. 3.000.000 dan butuh lagi Rp. 7.000.000 jadi tinggal nambah Rp. 4.000.000 bisa dilanjut apa tidak? Tidak bisa, lunasi dulu yang Rp.3.000.000, jika sudah lunas bisa dilanjut kembali.”<sup>93</sup>

Sebagaimana menurut Shima Danifatus Sunnah selaku bagian keuangan dan administrasi menambahkan bahwa:

“Kalau untuk pembiayaan dengan jaminan sertifikat dan BPKB tidak bisa diperpanjang. Kalau sudah jatuh tempo ya harus dilunasi. Baru kalau gadai emas, gadai barang elektronik yang menyimpan barang berharganya di BMT itu bisa diperpanjang. Cuma untuk jangka waktunya memang tidak sepanjang gadai BPKB dan sertifikat.”<sup>94</sup>

Maka dari hasil wawancara informan diatas menjelaskan bahwa tidak ada perpanjangan untuk akad *rahn tasjily* jika terjadi keterlambatan pembayaran. Jadi harus dilunasi dulu kemudian bisa melakukan pengajuan kembali.

<sup>93</sup> Imam Ma'arif, Wawancara, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 23 Januari 2023, Pukul 12.35 WIB

<sup>94</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 01 Februari 2023, pukul 09.43 WIB

4. Bagaimana cara penyelesaian oleh BMT NU Cabang Jenggawah jika tidak bisa membayar (wanprestasi)?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Imam Ma'arif mengatakan bahwa :

“Bisa saja untuk yang tidak bayar, kita mengadakan kunjungan/silaturahmi. Kita tanyakan terlebih dahulu apakah memang nasabah tersebut memang betul-betul memiliki i'tikad tidak bayar atau betul-betul bankrut. Ya kalau memang betul-betul bangkrut, kita hanya bisa mendoakan, cari solusi-solusi yang sekiranya itu membuat mereka agar bisa bayar. Contoh; “sekuat jenengan bu bayar berapa? Tidak ada sama sekali mas, ya sudah kami kasih waktu kira-kira berapa hari kami kesini lagi, seadanya sudah bu, yang penting ada pembayaran.” Kalau mereka memang memiliki i'tikad, tapi rata-rata mereka memiliki i'tikad baik tetap akan bayar meskipun dalam keadaan kepepet, bangkrut, tetap cari pinjaman. Beda halnya dengan mereka yang sudah tidak memiliki i'tikad baik yang mau kabur dan lain sebagainya. Ya sudah, kami melakukan kunjungan bersama dengan tekanan. Setelah itu kami lakukan kunjungan yang sekiranya memungkinkan mereka untuk bayar. Akhirnya paling mentok, itu ada pengamanan aset, bukan menyita ya tapi pengamanan aset. Kalo menyita berarti kita sembarangan ambil barang milik nasabah. kalau pengamanan aset kita bawa barang berharganya itu dilakukan penjualan bersama, kalau seandainya sudah tidak ada jalan kedua. Ternyata tetap tidak bayar, maka dilakukan penjualan bersama. Barang yang disita ditaruh di BMT, tapi seandainya dalam waktu yang ditentukan ternyata tidak ada kejelasan, maka akan dijual. Jika kurang uangnya minta ke nasabahnya. Jika lebih kita serahkan ke nasabahnya.”<sup>95</sup>

Bapak Ahmad Arif Dermawan selaku bagian pembiayaan menambahkan bahwa:

“Jadi dianalisa kembali, orangnya itu ketika sudah tidak mampu membayar artinya telah terjadi tunggakan, dilihat lagi apa sih penyebabnya terjadinya tunggakan. Mungkin usahanya gagal, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah ketemu penyebabnya, umpamakan di pertanian memang yang sering di pertanian.

---

<sup>95</sup> Imam Ma'arif, diwawancarai oleh Penelit, Jenggawah, 23 Januari 2023, pukul 12.45 WIB

Kebanyakan di pertanian kalau sudah gagal sudah anjlok jadi untuk membeli pupuk lagi untuk modal awal lagi itu sudah tidak ada. Bagaimana penyelesaiannya? Ya kita lihat dulu kemampuannya, umpamakan bisa ngga jika pinjam dulu ke orang lain untuk melunasi sebelum jatuh tempo. Lunasi dulu nanti pengajuan lagi, kembali dengan nominal yang sama atau lebih.

Yang kedua kalau pas terjadinya tunggakan, sudah terjadi. Gimana caranya? kita lihat lagi, penyebab nya dulu. lalu kita membuat perjanjian dengan nasabah bisa melunasinya kapan dengan surat pernyataan. Umpama janji sekian, tapi kok ga bayar lagi. Kita buat perjanjian lagi, nanti kalau masih tidak bayar lagi, kita tanyakan kepada nasabah “nanti kalau masih tidak bayar apa yang mau sampian serahkan?” misal sepeda motor dengan harga sekian, kalau dilihat harga pasaran mencukupi lah dengan jumlah pinjaman nasabah tersebut atau melebihi. Jadi kalau nasabah tersebut sudah tidak bisa membayar lagi, kita bawa. Bawa bukan berarti dijual, kita amankan. Jika nanti masi tidak membayar, kita lihat lagi kemauan dan kemampuannya. Kalau kemampuannya sedikit, tapi dia punya kemauan, meskipun dia ngutang-ngutang artinya dia masih berusaha. Beda lagi kalau sudah tidak ada kemauan. Akhirnya jalan terakhirnya kita jual bersama untuk mengurangi beban pembiayaannya. Jika uang dari hasil penjualan itu lebih, kita kembalikan kepada si nasabah. Jika kurang, kita minta tambahan ke nasabah untuk melunasinya. Beda kalau hal pas kabur, nomernya sampian dihapus, kantor dihapus, tetangganya juga di hapus dan lain sebagainya, ga denger kabar sama sekali. Otomatis penyelesaiannya gimana, di ajukan ke pusat. Jadi nanti tanggungannya cabang.”<sup>96</sup>

Ibu Shima Danifatus Sunnah selaku bagian keuangan dan

administrasi juga menambahkan bahwa:

“Jadi sepemahaman saya ketika orangnya itu memang gak bisa melunasi tapi orangnya itu masih punya keinginan buat mau melunasi, padahal sudah jatuh tempo. Biasanya itu di rescheduling jadi diakad ulang dari awal, seperti awal dipembiayaan. Semisal orangnya gak ada/keluar negri/ tidak bisa dihubungi sama sekali baik dari nasabah itu sendiri maupun penanggung jawabnya sudah tidak membayari lagi. Kalau di BMT sendiri itu mau pembiayaan berapapun nanti beberapa ada yang masuk ke tabungan. Misalnya kayak sepuluh juta berarti 10% nya itu masuk ke tabungan itu paten sudah minimal 10% masuk ke tabungan. Jadi nanti orangnya sudah

<sup>96</sup> Ahmad Arif Dermawan, diwawancarai oleh Penulis, Jenggawah, 23 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

tidak ada, Ya sudah kita write off maksudnya write off itu ditutup keanggotaannya dan pembiayaan itu dibayarin oleh cabang sendiri. Dan tabungannya di nonaktif uang yang ada di tabungan yang 10% itu buat tambahan bayar angsuran itu, selebihnya cabang sudah.”<sup>97</sup>

Dari pemaparan beberapa informan diatas disimpulkan bahwa cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada salah satu nasabah kebijakan yang diambil adalah dengan cara langkah-langkah secara kekeluargaan atau dimusyawarahkan bersama dengan menjadwal ulang atau memperpanjang waktu.

5. Berapa plafond pembiayaan akad *rahn tasjily* yang ditentukan oleh BMT NU Cabang Jenggawah Jember?

Mengenai plafond pembiayaan *rahn tasjily* yang ditentukan oleh BMT, Bapak Imam Ma’arif menjelaskan bahwa:

“Kalau berbicara plafond tergantung pengajuannya berapa. Tidak ada batasan untuk pinjaman, saya pernah mencairkan Rp. 200.000.000. semua tergantung pengajuan dan keputusan pusat dan acc dari pusat.”<sup>98</sup>

Ibu Shima Dafinatus Sunnah menambahkan bahwa:

“BMT tidak menentukan batasan maximum pinjaman itu berapa. Mau seratus juta / dua ratus juta, itu gapapa. Jangka waktunya kalau bulanan itu minimal 10 bulan maksimal 3 tahun. Asalkan nilai jaminannya itu memenuhi syarat ya, maksudnya jika pinjamannya besar otomatis nilai jaminannya juga besar. Tapi biasanya kalau di awal BMT tidak tiba-tiba ngasih pembiayaan besar diawal meskipun jaminannya besar. Nilai pembiayaan yang besar itu bisa ia dapat ketika ia sudah melakukan pembiayaan berkali-kali di BMT . jadi ia sudah menjadi mitra lama dan potensial. Maksudnya potensial disini, ia itu dari raportnya bagus,

<sup>97</sup> Shima Danifatus Sunnah, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 2 Februari 2023, pukul 08.36 WIB

<sup>98</sup> Imam Ma’arif, Wawancara, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 23 Januari 2023, pukul 12.50 WIB

skor angsurannya/pelunasannya bagus. Bisa BMT memberikan pembiayaan yang lebih besar.”<sup>99</sup>

Dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa plafond di BMT NU Cabang Jenggawah tergantung pengajuan pembiayaan. Untuk jangka waktunya minimal 10 bulan dan maksimal 3 tahun. Tidak ada batasan untuk pinjaman. Jadi semua tergantung keputusan dari pusat.

6. Terkait tata cara BMT NU Cabang Jenggawah dalam melakukan pelelangan barang *rahn tasjily*, Bapak Imam Ma’arif mengatakan bahwa:

“Lelang itu seperti misal jika nasabah sudah tidak ada i’tikad baik untuk melunasi ya kita tawarkan kepada siapa yang butuh entah itu ditawarkan kepada teman,saudara, pokok yang membutuhkan,ataupun di lapak online. Tapi selama ini masih belum pernah melakukan lelang untuk *rahn tasjily*.”<sup>100</sup>

Menurut Bapak Ahmad Arif Dermawan selaku bagian pembiayaan menjelaskan bahwa:

“Disini belum ada pelelangan gadai, karna kita kalau bisa selesaikan lewat kekeluargaan kenapa harus di lelang. Kebanyakan dari kita ketika sudah diambil/ sudah tidak mampu, kita melakukan pengamanan aset. Kita tidak menyita ya, bedakan menyita sama pengamanan aset, meskipun intinya sama-sama barangnya dibawa. Tapi, kalau disita dalam arti itu langsung di dikeluarkan sedangkan ini masih di simpan. Jadi barang-barang yang sekiranya muat dikantor ya taruh di kantor. Sehingga barang itu memang yang dikondisikan yang kita amankan kita rawat, bukan lantas kita bawa kita biarkan. Jalan terakhir jalan satu satunya jika sudah ada di titik buntu nanti bakal dijual. Gunanya pengamanan aset buat orang itu takut, maksudnya namanya hutang itu adalah kewajiban untuk membayar. Kami tugasnya hanyalah mengingatkan bahwa mereka

<sup>99</sup> Shima Danifatun Sunnah, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 01 Februari 2023, pukul 08.37 WIB

<sup>100</sup> Imam Ma’arif, diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 23 Januari 2023, pukul 12.53 WIB

punya hutang. Jadi ketika asetnya diamankan oleh kami, mereka akan berpikir bahwa hutangnya harus cepat dilunasi.”<sup>101</sup>

Berdasarkan pemaparan informan diatas maka dapat diketahui bahwa proses pelelangan di BMT NU jarang terjadi, karena dengan cara pihak BMT memberikan tambahan waktu untuk melunasinya. Sehingga, nasabah merasa banyak terbantu, terlebih prinsip kepercayaan yang di berikan oleh BMT kepada nasabah. Jika nasabah tidak ada i'tikad baik untuk membayar dengan tambahan waktu yang telah di tentukan maka pihak BMT akan melakukan pengamanan aset. Apabila dengan cara pengamanan aset nasabah benar-benar tidak ada tanggapan, maka pihak BMT akan melakukan penjualan bersama terhadap barang jaminan tersebut.

7. Bagaimana akad Rahn tasjily di BMT NU Cabang Jenggawah perspektif masalah mursalah ?

Konsep akad Rahn tasjily di BMT NU Cabang Jenggawah dalam perspektif masalah mursalah adalah boleh, karena banyak manfaat yang diperoleh oleh mayoritas manusia bukan individual dan juga tidak bertentangan dengan dasar syariat.

---

<sup>101</sup> Ahmad Arif Dermawan , diwawancarai oleh Peneliti, Jenggawah, 23 Januari 2023, pukul 13.16 WIB

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Implementasi Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember

Pada BMT NU Cabang Jenggawah Jember salah satu dari pembiayaannya menggunakan akad *rahn tasjily* dan akad ini masih jarang dikenal oleh masyarakat, pembiayaan ini tidak sama seperti gadai pada umumnya, dimana gadai pada biasanya menggunakan barang sebagai jaminan utang dan barang jaminan tersebut dalam kepemilikan murtahin, melainkan dalam akad ini bentuk gadai hanya hak kepemilikannya yang dipindahkan sedangkan barangnya tetap ada pada penguasaan pemilik gadai dan itu dapat digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara informan, di BMT NU Cabang Jenggawah Jember bukti sah kepemilikan yang bisa digunakan sebagai agunan pembiayaan akad *rahn tasjily* ialah berupa BPKB sepeda motor, mobil dan sertifikat. Dipandang dari ketentuan *rahn tasjily* dalam Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008, dapat di analisis bahwa implementasi akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember antara lain:<sup>102</sup>

a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan barang kepada murtahin.

dikatakan bahwa bukti sah kepemilikan barang dalam persoalan *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember adalah benda kepemilikan atas BPKB sepeda motor/mobil dan sertifikat atas

---

<sup>102</sup> Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*

kepemilikan tanah/rumah. Untuk mekanisme akad *rahn tasjily* di BMT NU ialah nasabah mengisi formulir pembiayaan kemudian menyerahkan persyaratannya berupa fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (BPKB atau sertifikat) fotokopi KTP, fotokopi KK untuk diverifikasi data. Kemudian nasabah di wawancarai oleh kepala cabang. Setelah itu nasabah menunggu hasil survey dari bagian pembiayaan yang diserahkan kepada kepala cabang dan menetapkan kelayakan calon nasabah diberikan pembiayaan. Kepala cabang memberikan keputusan atas jangka waktu serta besaran pinjaman jika nasabah tersebut memang layak. Kemudian bagian keuangan dan administrasi menghubungi nasabah untuk mendatangi kantor dan membawa barang jaminan untuk diserahkan. Karena ketika barang gadai diserahkan, itu merupakan bagian dari kesempurnaan dalam akad *rahn*. Sebagaimana dikutip dari Rachmad Syafe'i bahwa *rahn* adalah salah satu akad yang memiliki sifat *ainiyah*, yang berarti dianggap sempurna ketika barang yang menjadi objek akad telah diserahkan seperti pinjam meminjam, hibah, dan *qardh*. Semua ini termasuk dalam akad *tabarru'* yang dianggap sempurna setelah barang jaminan diserahkan.”<sup>103</sup> Sebagaimana dalam kaidah fiqh menyatakan :

---

<sup>103</sup> Septrina Rahayu, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2015), 45

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

Artinya: “*akad tabarru’ tidak dianggap sempurna kecuali setelah barang diserahkan*”

Kemudian antara kepala cabang dan nasabah melakukan akad. Dan nasabah dapat menyerahkan bukti slip akad kepada bagian teller agar dilakukan proses pencairan. Dalam hal ini mekanisme akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember telah memnuhi syarat dan rukun rahn sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Noor Harisudin di dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah 1 yang berisi bahwa rukun rahn memiliki empat unsur yaitu *Rahin* (pemberi gadai), *Murtahin* (penerima gadai), *Marhun* (barang gadai), *Marhun bih* (utang), *Sighat* (ijab kabul).<sup>104</sup>

- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak mengalihkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Jadi, barang jaminan yang diserahkan di BMT NU Cabang Jenggawah itu hanya sebagai jaminan saja, bukan serta merta kepemilikannya berpindah menjadi milik BMT. BMT menyediakan tempat penyimpanan barang jaminan milik nasabah dan BMT juga tidak memanfaatkan barang jaminan yang digadaikan oleh nasabah. Apabila nasabah sudah melakukan pelunasan maka barang jaminan akan dikembalikan pada nasabah.
- c. Apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan untuk membayar utang, barang jaminan secara paksa dapat dieksekusi atau dijual sesuai

<sup>104</sup> M.Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember :IAIN Jember Press), 84

prinsip syariah. Dalam prakteknya, sistem penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada salah satu nasabah di BMT NU Cabang Jenggawah Jember adalah dengan cara pembinaan dan penagihan terlebih dahulu, kemudian melakukan Reschedulling (penjadwalan ulang) atau akan diatur jadwal pembayaran cicilan yang baru sesuai dengan kondisi usaha dan kemampuan nasabah. Kemungkinan juga terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan (restrukturasi), perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah angsuran.<sup>105</sup>

Dengan demikian bahwa jika nasabah melakukan wanprestasi, pihak BMT NU semerta merta langsung melakukan penjualan barang jaminan melainkan dengan langkah-langkah secara kekeluargaan atau dimusyawarahkan bersama dengan memperingatkan atau memperpanjang waktu. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 403 ayat 1 bahwa : “Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingati pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya”.<sup>106</sup> Jika langkah-langkah tersebut masih belum ada niat baik dari nasabah untuk melunasinya maka akan dilakukan penjualan bersama atas barang jaminan.

d. Rahin memberikan kekuasaan kepada Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan untuk membayar utangnya. Penjualan barang jaminan yang dilakukan BMT NU Cabang Jenggawah Jember sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.

<sup>105</sup> Dokumentasi, BMT NU Cabang Jenggawah Jember, 12 Februari 2023

<sup>106</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 403

25/DSN-MUI/III/2022 tentang rahn yang terdapat di no 5 fatwa tentang penjualan marhun,yakni.<sup>107</sup>

- 1) Di BMT NU Cabang Jenggawah apabila jika Rahin tidak mampu membayar utangnya pada batas waktu yang telah ditentukan, maka memperingatkan untuk segera melunasi hutangnya. Adapun peringatan tersebut berupa melakukan kunjungan langsung kerumah nasabah yang bersangkutan, memberikan waktu atau dijadwal ulang (resrukturasi) kemudian dikirimkan surat teguran sebanyak-banyaknya 3 kali.
- 2) Apabila rahin tetap tidak mampu untuk melunasinya, maka barang agunan dapat dilelang atau dijual secara syariah. Penerapan di BMT NU Cabang Jenggawah Jember ketika rahin tetap tidak mampu melunasinya maka BMT menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, akan tetapi apabila cara tersebut juga belum membuahkan hasil dan ketika kunjungan lapangan tidak dapat menemukan penyelesaian serta tidak ada niat baik dari nasabah untuk melunasinya, maka dapat dilakukan eksekusi /penjualan bersama barang jaminan. Apabila terdapat kelebihan dari dari penjualan barang jaminan, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi jumlah pinjaman pokok dan biaya pemeliharaan. Namun apabila terdapat kekurangan, maka nasabah diwajibkan untuk membayar sisanya.

---

<sup>107</sup> Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2022 tentang rahn

e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) ditanggung oleh rahin. Adapun besaran biaya pemeliharaan dan penyimpana barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2022 tentang rahn juga menyebutkan bahwa “besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.”

Adapun penerapan di BMT NU Cabang Jenggawah Jember tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *rahn tasjily* dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yaitu berdasarkan besarnya pinjaman. Untuk tarif biaya ujroh di BMT NU Cabang Jenggawah adalah 2% dan dihitung berdasarkan besarnya pinjaman. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjamannya dan dalam penetapan ujroh yang sedemikian akan mempengaruhi hukum rahn itu sendiri. Sehingga akan menimbulkan akad murakkabah/multi akad.

Adapun akad murakkabah tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan, menjerumuskan ke praktik riba, serta akad murakkabah yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang

sama<sup>108</sup>. Dengan kata lain, akad murakkabah yang memenuhi prinsip syariah adalah akad murakkabah yang memenuhi standar atau tetap. Jadi untuk ujroh berapapun besar/atau kecilnya pinjaman itu ujrohnya sama rata dan besar/kecilnya pinjaman tidak mempengaruhi pada perhitungan ujroh.

## **2. Pandangan Masalah Mursalah terhadap Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember**

Istimbat hukum Masalah Mursalah dalam pengembangan ekonomi syariah merupakan sebuah kewajiban, karena sejatinya masalah mursalah merupakan inti dari semua bentuk praktik keuangan syariah, produk-produk ekonomi syariah dari berbagai jenis usaha yang kesemuanya menggunakan transaksi berbasis syariah merupakan suatu inovasi dalam rangka pengembangan ekonomi syariah, yang seluruhnya mengandung unsur masalah mursalah.<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan di BMT NU Cabang Jenggawah dalam penerapan *Rahn Tasjily* yaitu barang jaminan yang diserahkan berupa surat sah kepemilikan barang atau sertifikat, sementara barangnya tetap berada dibawah kepemilikan nasabah. Maka Implementasi akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah dalam pandangan masalah mursalah adalah boleh. Kemudian ditinjau dari macam-macam masalah dari segi prioritas penggunaannya. Dari analisis

---

<sup>108</sup> Siti Kholijah, Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 Nomor 1, (2020), 115

<sup>109</sup> Muhammad Naufal Khaerul Masi, Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro BMT Nusa Umat Sejahtera (NUS) Cabang Brebes berdasar Azas Masalah Mursalah, *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 3 No. 1 (2021), 36

peneliti Akad *Rahn tasjily* di BMT NU cabang Jenggawah dikategorikan dalam *Maslahat Hajiyat*, sebagaimana *maslahat hajiyat* merupakan kemashlahatan yang diperlukan untuk mempermudah kehidupan dan mengatasi kesulitan. Karna akad *Rahn Tasjily* memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan modal usaha dengan menggunakan sertifikat atau jaminan BPKB. Nasabah tetap memiliki kendali dan pengelolaan atas asetnya, yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha sehari-harinya. Adapun perhitungan ujahnya, apabila nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum jangka waktu yang disepakati, maka ujah nasabah akan dihapuskan mulai dari sisa hari yang telah ditentukan sejak awal.

Sebagaimana dalam kaidah fiqh :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>110</sup>

Kaidah tersebut berhubungan dengan tujuan untuk mencapai *maqhasid syariah* dengan menolak segala yang dapat menimbulkan kerusakan atau mudharat, dengan cara menghilangkan kemudharatan tersebut.

Terdapat ayat Al-Qur’an yang mendukung kaidah tersebut adalah:

...وَلَا تُمْسِكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...

Artinya : “Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” (QS. al-Baqarah:231)<sup>111</sup>

<sup>110</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), 67

<sup>111</sup> A. Djazuli, 69

Ditinjau dari segi berubah tidaknya masalah, Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah dikategorikan dalam *Mashlahah Mutaghayyirah*, sebagaimana dari pengertiannya merupakan kemaslahatan yang memiliki karakter yang dapat menyesuaikan perubahan tempat, waktu, serta subjek hukumnya. Maka akad *rahn tasjily* dapat tergolong masalah tersebut karena sewaktu-waktu bisa saja berubah menyesuaikan akan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum.”

Ditinjau dari sisi bentuk realitas adat, menurut Abu Ishak al-Syatibi (w. 790 H) bahwasanya adat dibagi menjadi dua: pertama, adat kebiasaan yang umum (*al-adah al-ammah*), adalah adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Kedua, *al-adah al-khassah* adalah adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan.<sup>112</sup>

Ditinjau dari segi keberadaan masalah menurut syara', Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah dikategorikan dalam Masalah Mursalah, karena banyak kemaslahatan yang diperoleh dalam akad tersebut. Salah satunya hubungan antar manusia yang mengutamakan prinsip tolong menolong, kejujuran, serta kekeluargaan.

<sup>112</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), 79

Bahkan banyaknya kemudahan yang dirasakan oleh para nasabah yang berupa toleransi terhadap keterlambatan pembayaran, serta nasabah tidak perlu mendatangi kantor untuk membayar angsurannya karena pengambilan pembayaran didatangi oleh petugas. Juga apabila nasabah tidak bisa membayar (wanprestasi) pihak BMT tidak langsung melakukan penjualan terhadap marhun melainkan dengan cara kekeluargaan atau dimusyawarahkan bersama. Penjualan bersama hanya dilakukan ketika cara tersebut sudah tidak diindahkan oleh pihak nasabah.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *“keutamaan diberikan pada penolakan terhadap kerugian dari pada mencapai maslahat”*<sup>113</sup>

Berdasarkan kaidah ini, Apabila di antara kemudharatan dan kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah menolak yang kesulitan.

Dalam al-Qur’an juga disebutkan bahwa :

وَاتَّبِعُوا حَسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya : *“Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”* (QS.az-Zumar:55)<sup>114</sup>

<sup>113</sup> A. Djazuli, 29

<sup>114</sup> A. Djazuli, 28

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi akad *rahn tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah adalah bukti sah kepemilikan yang bisa digunakan sebagai agunan pembiayaan akad *rahn tasjily* ialah berupa BPKB sepeda motor, mobil dan sertifikat. Untuk mekanisme akad *rahn tasjily* di BMT NU ialah nasabah mengisi formulir pembiayaan kemudian menyerahkan persyaratannya berupa fotokopi surat nikah, fotokopi barang jaminan (BPKB atau sertifikat) fotokopi KK, dan fotokopi KTP untuk diverifikasi data. Kemudian nasabah di wawancarai oleh kepala cabang. Setelah itu nasabah menunggu hasil survey dari bagian pembiayaan yang diserahkan kepada kepala cabang dan menetapkan kelayakan calon nasabah diberikan pembiayaan. Kepala cabang memberikan keputusan atas jangka waktu serta besaran pinjaman apabila nasabah tersebut memang layak. Kemudian bagian keuangan dan administrasi menghubungi nasabah untuk mendatangi kantor dan membawa barang jaminan untuk diserahkan. Karena penyerahan barang yang digadaikan adalah termasuk kesempurnaan dalam akad *rahn*. Kemudian antara kepala cabang dan nasabah melakukan akad. Dan nasabah dapat menyerahkan bukti slip akad kepada bagian teller agar dilakukan proses pencairan. Penerapan di BMT NU Cabang Jenggawah Jember ketika rahin tetap tidak mampu melunasinya maka BMT menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, akan tetapi apabila cara tersebut

juga belum membuahkan hasil dan ketika kunjungan lapangan tidak dapat menemukan penyelesaian serta tidak ada niat baik dari nasabah untuk melunasinya, maka dapat dilakukan eksekusi /penjualan bersama barang jaminan. Untuk penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun di BMT NU Cabang Jenggawah Jember menentukan berdasarkan besarnya pinjaman dan dihitung harian, yang apabila nasabah sebelum waktu jatuh tempo sudah dapat melunasi pinjamannya maka maka ujroh nasabah akan dihapuskan mulai dari sisa hari yang telah ditentukan sejak awal

2. Pandangan Masalah Mursalah terhadap Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah Jember adalah boleh. jika dilihat dari macam-macam masalah dari segi prioritas penggunaanya. Dari hasil analisis peneliti akad *Rahn tasjily* di BMT NU cabang Jenggawah dikategorikan dalam *Maslahat Hajiyat*, Karna akad *Rahn Tasjily* memudahkan para nasabah dalam melakukan pinjaman dengan hanya menyerahkan bukti kepemilikannya saja, sedangkan fisiknya dapat digunakan selama pembiayaan itu berlangsung sampai batas yang telah disepakati.

Ditinjau dari sudut pandang berubah atau tidaknya masalah, Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah dikategorikan dalam *Mashlahah Mutaghayyirah*. Karna akad *rahn tasjily* sewaktu-waktu bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman, dan kebutuhan masyarakat. Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara', Akad *Rahn Tasjily* di BMT NU Cabang Jenggawah dikategorikan dalam *Maslahah Mursalah*, sebab akad *rahn tasjily* karena banyak

kemashlahatan yang diperoleh dalam akad tersebut. Salah satunya hubungan antar manusia yang mengutamakan prinsip tolong menolong, kejujuran, serta kekeluargaan. Juga apabila nasabah tidak bisa membayar (wanprestasi) pihak BMT tidak langsung melakukan penjualan terhadap marhun melainkan dengan cara kekeluargaan atau dimusyawarahkan bersama. Penjualan bersama hanya dilakukan ketika cara tersebut sudah tidak ada i'tikad baik dari nasabah.

#### **B. Saran**

1. Menegaskan kepada nasabah bahwa gadai syariah yang jaminannya hanya diserahkan bukti sah kepemilikannya seperti BPKB, Sertifikat dsb itu disebut dengan *Rahn Tasjily*, bukan hanya rahn biasa pada umumnya, jadi lebih spesifik lagi.
2. Sebaiknya tarif biaya ujroh tidak dihitung dari besarnya pinjaman, jadi meskipun jumlah pinjamannya besar, urohnya tetap sama dengan pinjaman yang jumlahnya kecil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra media, 2006
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih*. Parepare: IAIN Pare Pare Press, 2020
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011
- Djamal, M. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapuidin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah I*. Jember : IAIN Jember Press, 2015
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayatullah, Syarif. *Qawa'id Fiqqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat, Maliyyah Islamiyyah, Mu'ashirah)*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005
- Karim, Muhammad Abdul. *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter, 2006
- Mannan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: UNNIMA Press, 2019

- Mudzhar, Atho, Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta Pusat: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Razin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Sahrani, Sohari, dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekornisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020
- Usanti, Trisadini P., dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Wang Sawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Zuhri, Saefuddin. *Ushul Fiqh Akal Sumber Hukum islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

## B. Jurnal

Fahlefi, Rizal. "Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah". *JURIS* Vol.14. No.2 (Desember 2015):232.

Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn." *Jurnal Qawanin*. Vol.4 No.2. (Juli-Desember 2020): 200

Haqiqi Putri Fauziyah, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq." *Al-Ibar:Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1, No.1 (Mei 2022):3.

Himami, Fatikul. "Mekanisme Gadai Syariah (*Rahn*) pada BMT –UGT Sidogiri." *JIHBIJ:Jurnal Ekonomi dan Keuangan Perbankan Syariah*. Vol. 4 No.2. (2020 ): 177.

Ishak, Khodijah . "Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol.3 No.2, (Desember 2014): 831.

Kholijah, Siti. "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah". *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 Nomor 1, (April 2020) : 115

Masi, Muhammad Naufal Khaerul. "Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro BMT Nusa Umat Sejahtera (NUS) Cabang Brebes berdasar Azas Masalah Mursalah. *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol 3 No. 1. (2021) : 36.

Nu'man, Mohammad Hilal. "Implementasi Akad *Rahn Tasjily* dalam Lembaga Pembiayaan Syariah." *Jurnal Aktualita*. Vol. 1 No.2. (Desember 2018) : 609

Permana, Sony Hendra, dan Masyithah Aulia Adhiem. "Strategi Pengembangan Baitul Maal Wattamwil sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Kajian* Vol. 24 No 2 (2019) :106.

Roficoh, Luluk Wahyu. "Aplikasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.3, No.2.(2018): 29.

Shofiyah, Ziyadatus, dan M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 6, No.2, (Desember 2021):136.

### C. Skripsi

Andisetya, Anggarian. "Sinkronisasi fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014

Rahayu, Septrina. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2015

Rahmawati, Rima. "Implementasi Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Istiqomah Tulungagung." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2021.

Samawah, Ifrohatus. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* Ditinjau dari Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*." Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Septi, Fiqih Aulya. "Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

### D. Internet

Aziz, Saepul. "Masalah Mursalah dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam." April 29, 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

Kristiyanto,Rahadi. "Konsep Ekonomi Islam." April 5, 2022, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam>

Mu'in, Rahmawati. "Kebijakan Ekonomi dalam Islam." diakses pada September 20, 2022, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/kebijakan-ekonomi-dalam-islam>

Rasyid, Abdul. "Perkembangan Lembaga dan Keuangan Syariah di Indonesia ."  
Juli, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/>

Zakky, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum". Agustus 27, 2018,

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>

<https://bmtnujatim.com/> diakses pada September 10, 2022

<https://kbbi.web.id/implementasi.html>, diakses pada Agustus 22, 2022

#### **E. Lainnya**

Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2022 tentang Rahn

Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ifa Datus Soimah  
NIM : S20192028  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dinyatakan hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Juni 2023

Saya menyatakan



Ifa Datus Soimah  
NIM. 20192028

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme Rahn Tasjily yang dilaksanakan di BMT NU Cabang Jenggawah?
2. Apa saja agunan yang bisa dijaminkan untuk pencairan Rahn Tasjily?
3. Berapa ketentuan besaran tarif biaya pemeliharaan (Ujroh) yang dikenakan BMT untuk semua agunan yang digunakan untuk pencairan pembiayaan?
4. Bagaimana mekanisme perpanjangan gadai jika terjadi keterlambatan pembayaran?
5. Bagaimana cara penyelesaian jika tidak bisa membayar (wanprestasi)?
6. Berapa plafond pembiayaan akad Rahn Tasjily yang ditentukan oleh BMT?
7. Bagaimana tata cara BMT NU Cabang Jenggawah dalam melakukan Pelelangan barang gadaian?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450952 Fax. (021) 3440889

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**NO: 68/DSN-MUI/III/2008**

Tentang  
**RAHN TASJILY**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang** :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
  - bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
  - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tasjily untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** : 1. Firman Allah SWT.:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوْصَةً... (البقرة: ٢٨٣)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

1) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَحْلِ بْنِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

*Dewan Syariah Nasional MUI*

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّعُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (*al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fiqih:

(١) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(٢) الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْرَلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

(٣) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at.)"

**Memperhatikan** : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG RAHN TASJILY**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*;

**Kedua : Ketentuan Khusus**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.

**Ketiga :** Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H  
06 Maret 2008 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**






## JURNAL PENELITIAN

Nama : Ifadatus Soimah

NIM : S20192028

Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Rahn Tasjily* Perspektif Masalah Mursalah (Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	06 Desember 2022	Menyerahkan surat izin penelitian Skripsi kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah Jember .	
2.	23 Desember 2022	Mengambil surat perizinan penelitian skripsi dari BMT NU Pusat di BMT NU Cabang Jenggawah Jember.	
3.	03 Januari 2023	Meminta data-data terkait gambaran umum BMT NU Cabang Jenggawah Jember.	
4.	23 Januari 2023	Wawancara dengan Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah Jember	
5.	23 Januari 2023	Wawancara dengan Bapak Arif Dermawan selaku bagian Pembiayaan.	
6.	01 Februari 2023	Wawancara dengan Ibu Shima Danifatus Sunnah selaku bagian keuangan dan administrasi	
7.	08 Maret 2023	Wawancara dengan Ibu Fatmawati selaku Mitra Rahn Tasjily di BMT NU Cabang Jenggawah	
8.	20 Maret 2023	Pengambilan surat izin selesai penelitian di BMT NU Cabang Jenggawah Jember.	

Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah

  
Imam Ma'arif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B- 2840 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022 04 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ifadatus Soimah  
Nim : S20192028  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah (Studi BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



Alamat Kantor Pusat :  
Jalan Raya Gapura  
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura  
Kab. Sumenep Kode Pos 60472  
Telp./Fax. : 0328 661654  
HP : 0819 1360 8881  
0870 0550 8881  
e-mail : bmt\_gapura@yahoo.co.id  
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/465/KSPPS/BMT NU/XII/2022  
Lamp. : - 0 -  
Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian

Sumenep, 23 Desember 2022

Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN KH. Achmad Siddiq Jember

*Assalamu'alaikum War. Wab*

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT, sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B.2840/Un.22/7.a/PP.00.9/10/2022 tanggal, 04 Oktober 2022 perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin Penelitian Kepada Mahasiswa tersebut :**

Nama : Ifadatus Soimah  
NIM : S20192028


Untuk melakukan Penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember dengan Judul Penelitiannya " Implementasi Akad RAHN Tasjily Perspektif Masalah Mursalah " Di Lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah Jember

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, diharapkan kerja sama bapak/ibu dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember agar Mahasiswa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan standart minimal sebagai berikut :

1. Menggunakan masker ketika pelaksanaan Penelitian
2. Membawa hand sanitizer
3. Ketika memasuki Kantor membasuh tangan dengan sabun dan Air yang mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer;
4. Menjaga jarak antar peserta pengelola minimal 1 (satu) meter
5. Tidak berjabat Tangan dengan siapapun.

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

Sekretaris,  
  
SUDAHTI ARIFANDY  
NIP. : 2404.010705.0003

Tembusan disampaikan kepada yth.

- Manager Area Terkait Untuk ditindak Lanjuti
- Kepala Cabang Jenggawah Jember untuk dilaksanakan

**KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur**

**Mengabdikan tanpa Batas Melayani dengan Ikhlas**



Badan Hukum : 188 4/11/BIH/XXVI/28/4/25.11/3/2007 NPWP : 02.599.992.4.608.000  
Izin Usaha Simpan Pinjam : P2T/21/09/06/02/II/2016, Pengesahan PAD : P2T/7/09/02/01/II/2016  
Akta Notaris No : 10 tgl. 04.05.2007, Akta (Perubahan) No : 14 Tgl. 12.11.2014 & No : 21 Tgl. 18.12.2015

**Alamat Kantor :**

Depan Kantor Kecamatan Jenggawah  
Desa Wonojali Kecamatan Jenggawah  
Kabupaten Jember Kode Pos : 68171  
HP. 0812 8001 9967  
website : www.bmtnujatim.com  
e\_mail : bmtnujenggawah67@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 2404/C-67/02/KSPPS/BMTNU/2023

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Imam Ma'arif  
**NIP** : 2404.261120.0702  
**Jabatan** : Kepala Cabang  
**Unit Kerja** : KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

**Nama** : Ifadatus Soimah  
**NIM** : S20192028  
**Fakultas** : Fakultas Syari'ah  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Universitas** : Universitas Negeri Kiyai Haji Achmad Shiddiq

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah selesai melaksanakan Penelitian di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah selama 60 hari terhitung dari tanggal 01 Januari 2023 sampai tanggal 20 Maret 2023 dengan judul:

*"Impelementasi Akad Rahn Tasjily Perspektif Masalah Mursalah (Study pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah)."*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jenggawah, 20 Maret 2023  
Kepala Cabang BMT NU Cabang Jenggawah



Imam Ma'arif  
NIP : 2404.261120.0702

## DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Imam Ma'arif selaku Kepala Cabang BMT NU  
Cabang Jenggawah Jember



Wawancara bersama Arif Dermawan selaku bagian Pembiayaan



Wawancara bersama Shima Danifatun Sunnah selaku bagian Keuangan dan administrasi



Wawancara bersama Ibu Fatmawati selaku mitra BMT NU Cabang Jenggawah

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama : Ifa Datus Soimah  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 27 November 2001  
Alamat : Jenggawah- Jember  
Agama : Islam  
No. Hp : 08563513731  
Email : [ifadatussoimah27@gmail.com](mailto:ifadatussoimah27@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2013	SDN Wonojati 01
Tahun 2013-2016	SMPT Madinatul Ulum
Tahun 2016-2019	SMK Madinatul Ulum
Tahun 2019- 2023	UIN KHAS Jember

### Pengalaman Organisasi

HMPS Hukum Ekonomi Syariah Bidang Intelektual (2020-2021)  
KOPRI Rayon Syariah Bidang Keilmuan (2021-2022)  
Kepala Pendidikan dan Aset KOMPAS Fakultas Syariah ( 2021-2022)  
Dewan Pembina Muda KOMPAS Fakultas Syariah (2022-2023)